

**STRATEGI PENJARINGAN CALON PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020**

TESIS

Oleh :

IQRARI ROUDLOTUL ATFAL



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**STRATEGI PENJARINGAN CALON PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020**

**Oleh :
IQRARI ROUDLOTUL ATFAL**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

STRATEGI PENJARINGAN CALON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

Oleh

IQRARI ROUDLOTUL ATFAL

Penjaringan calon kepala daerah sering menjadi bagian tidak teramati oleh masyarakat yang hanya mengetahui hasil akhir dari proses yang dilaksanakan oleh internal partai. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penjaringan calon PDI Perjuangan dan untuk mengetahui penetapan calon nonkader dari PDI Perjuangan pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran tahun 2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat pengumpul data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang sebagai Tim Penjaringan, Struktural PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran dan Aktivis Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pola penjaringan: PDI Perjuangan dalam penjaringan kepala daerahnya menggunakan pola inklusif (terbuka), hal tersebut karena Tim Penjaringan membuka pendaftaran calon bupati ataupun wakil bupati dapat dari internal maupun eksternal partai, disertai dengan keterbukaan informasi terkait syarat dan prosedur penjaringan yang dilakukan oleh tim penjaringan melalui sosialisasi lewat media massa maupun elektronik. 2) Model penetapan calon menggunakan model pemilihan diantara nama-nama pendaftar. 3) Penetapan calon merupakan fenomena oligarki kepada rekomendasi nonkader dalam penjaringan calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran pada Pilkada tahun 2020 yang tidak lepas dari kekuasaan DPP Partai meliputi: kekuasaan berdasarkan hak politik formal, jabatan resmi, koersif, mobilisasi dan kekuasaan material.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen, dan Pilkada

ABSTRACT

STRATEGY FOR SELECTING CANDIDATES FOR INDONESIAN DEMOCRACY PARTY STRUGGLING IN THE ELECTION OF REGIONAL HEAD OF PESAWARAN REGENCY IN 2020

By

IQRARI ROUDLOTUL ATFAL

The process of selecting candidates for regional heads is frequently unnoticed by the community, which only knows the end result of the process carried out by internal parties. As a result, the purpose of this research is to determine the selection strategy of PDI-P candidates as well as the determination of non-cadre candidates from the PDI-P in the 2020 Regional Head Election in Pesawaran Regency. The research method employs a qualitative approach with data collection tools such as interviews, observations, and documentation of study techniques. Sources of data used are primary data and secondary data, informants in this study have a background as a Networking Team, Structural PDI-P of Pesawaran Regency and Community Activists. The study's findings show: 1) The selection pattern: The Selection Team opens registration for candidates for regent or deputy regent from internal or external parties, accompanied by disclosure of information related to the requirements and procedures for the selection process, which is used by PDI-P in the selection of regional heads. The screening team carried out socialization through mass media and electronics. 2) The candidate determination model employs the selection model among the registrants' names. 3) Candidate selection is an oligarchy phenomenon to non-cadre recommendations in the selection of regional head candidates by the PDI-P of Pesawaran Regency in the 2020 Regional Head Elections, which cannot be separated from the power of party DPP include: formal political power, official post, coercive, mobilization and power material.

Keywords: Political Parties, Recruitment, and Regional Head Elections

Judul Tesis : STRATEGI PENJARINGAN CALON PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

Nama Mahasiswa : IQRARI ROUDLOTUL ATFAL

Nomor Pokok Mahasiswa : 1726021016

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi : Politik Lokal Otonomi Daerah (POLOTDA)


MENYETUJUI

Pembimbing Utama



Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006


Pembimbing Pembantu



Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., MA.
NIP. 19780430 200501 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung




Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



Penguji Utama : Arizka Warganegara, Ph.D.



Sekretaris : Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., MA




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Oktober 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini Dengan Judul “STRATEGI PENJARINGAN CALON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020” Karya Ini Murni Gagasan, Rumusan Dan Penelitian Saya Sendiri, Tanpa Bantuan Pihak Lain Kecuali Arahan Tim Pembimbing Dan Penguji.
2. Dalam karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan segai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2021
Pembuat Pernyataan



Iqrari Roudlotul Atfal
NPM. 1726021016

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gadingrejo pada tanggal 28 April 1995, penulis merupakan anak terakhir dari Tiga (2) bersaudara. Buah hati dari Pasangan Bapak Narso S.Pd, dan Ibu Erni Siamasih. Penulis mulai menepuh pendidiakn sekolah dasar di SD Negeri 3 Gadingrejo dan Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2006. Selanjutnya Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gadingrejo Lulus Pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2012 penulis Lulus Dari Sekolah Menengah Atas SMA N 1 Gadingrejo. Lalu pada tahun 2016 Penulis Menyelesaikan Pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhamadiyah Lampung Dan mendapat Gelar S.IP. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai mahasiswa S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan

Karya Kecilku ini sebagai tanda baktiku

Kepada :

Ayah dan ibuku tercinta yang telah senantiasa tulus mendukung dan mendoakan keberhasilan ku, serta telah banyak memberikan sumbangan baik dari segi moril maupun materil. Terima kasih banyak atas semua pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan, tidak ada yang dapat Ananda berikan, semoga ALLAH selalu memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu di dunia dan di akhirat.

Seluruh keluarga besarku tersayang, terima kasih atas dorongan, motivasi dan do'a nya selama ini.

Untuk teman-temanku, keluarga baruku, rekan seperjuangan ku,

Magister Ilmu Pemerintahan, serta

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“barang siapa yang mempelajari suatu ilmu
dengan maksud mencari dengan ilmu tersebut ridho Allah S.W.T
yang maha agung dan maha besar, namun dia tidak mempelajarinya
kecuali untuk mendapatkan dengan ilmu tersebut
sedikit dari harta dunia
maka dia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat”

(Abi HUroiroh R.A)

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya, Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada diri ini andai dia tidak menggerakkan hati ini untuk terus berjuang di dalam mengejar cita – cita minpi dan impian terbesarku ini. Tesis ini dengan Judul **“Strategi Penjaringan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020”**. Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Ida Nurhaida selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Bapak Arizka Warganegara., S.IP.,M.A,Ph.D. selaku pembimbing penguji, yang telah banyak memberi bimbingan dan masukan-masukan yang berguna dalam proses penyusunan Tesis ini;
7. Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., MA. selaku pembimbing pembantu, yang telah banyak memberi bimbingan dan masukan-masukan yang berguna dalam proses penyusunan Tesis ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Serta Staf Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama masa perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terima kasih atas motivasinya.

Akhirul kalam, saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan karya yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 2021
Penulis

Iqrari Roudlotul Atfal

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partai Politik.....	15
B. Strategi Rekrutmen	18
C. Penetapan Calon.....	23
D. Teori Oligarki.....	24
E. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah	26
F. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Keabsahan Data	38

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran.....	39
B. Gambaran Umum PDI Perjuangan.....	42
C. Profil Bakal Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran.....	46
D. Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah PDI Perjuangan	54
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pola Penjaringan PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran.....	65
B. Model Penetapan Calon	79
C. Penetapan Calon.....	88
1. Hak Politik Formal	88
2. Jabatan Resmi.....	91
3. Kekuasaan Memaksa.....	95
4. Kekuasaan Mobilisasi	98
5. Kekuasaan Material.....	101
D. Refleksi Hasil Penelitian	107
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Hasil Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2015.....	6
1.2	Nama-Nama Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati.....	7
3.1	Fokus Penelitian.....	31
3.2	Informan Penelitian.....	34
4.1	Struktur Kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran 2019-2024.	46
5.1	Nama-Nama Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.2 Kerangka Pikir	31
4.1 Logo PDI Perjuangan	46
5.1 Pengumuman Sosialisasi Tim Penjaringan	72

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik yang selanjutnya disebut parpol sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin dalam struktur dan sistem politik ini tidak lahir dengan sendirinya, perlu suatu proses untuk membentuk jiwa dan karakter pemimpin dengan mengembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Sistem ini, akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya¹.

Parpol merupakan sebuah badan hukum yang memiliki tanggungjawab etik, politik dan sosial untuk menjadi organisasi yang memenuhi harapan publik. Sebuah keniscayaan agar organisasi partai dapat memenuhi harapan publik sebagai organisasi profesional dan moderen yang layak dipercaya sebagai sumber satu-satunya untuk pengisian jabatan publik yang akan berpengaruh besar bagi masa depan warga negara².

Organisasi ini didirikan memiliki ideologi atau kepentingan untuk berkompetisi memertahankan kekuasaan di pemerintahan serta memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaanya di dalam pemilihan umum. Parpol dibentuk untuk mempengaruhi jalanya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik³.

¹ Firmanzah, 2011 . *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) 70

² LIPI, 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia* (Jakarta) Hal 8

³ Pamungkas, 2011. *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*.(Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai) Hal 5

Rekrutmen politik dan kaderisasi dapat diartikan sebagai proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Pengertian rekrutmen seperti itu relatif bersifat umum. Secara khusus dalam konteks politik, rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif⁴.

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon masuk ke bursa kepemimpinan nasional⁵.

Pentingnya fungsi rekrutmen dalam pemilihan umum kepala daerah dikemukakan oleh Katz dan Crotty, bahwa partai politik memiliki tiga fungsi yang terkait dengan pilihan rasional dalam pemilihan umum, antara lain partai politik sebagai mekanisme pilihan sosial, fungsi perekrutan, dan fungsi seleksi calon. Perekrutan merupakan salah satu fungsi klasik partai politik menyangkut peran mereka sebagai *gate keeper* dalam mencalonkan calon untuk jabatan di semua tingkat pemerintahan. Rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih ditingkat lokal, regional, nasional, dan daerah, tetapi juga mencakup pengisian berbagai penunjukan patronase untuk jabatan publik⁶.

Kehidupan partai merupakan entitas politik yang berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kehadirinya menjadi elemen menentukan terhadap penyelenggaraan Negara sebagai satu-satunya alat mencapai kekuasaan untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat. Fenomena perbutan kursi jabatan

⁴ Ibid. Hal 91

⁵Sopian et al., 2017. *Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014, (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)* Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2. Nomor 1.

⁶ Katz, 2014. *Hand Book Partai Politik*. (Bandung: Nusa Media) Hal 123-198

nasional hingga ke daerah dirasa masih kental dengan tindakan inkonstitusional dan menggerus politik gagasan dan kerakyataan.

Salah satu permasalahan yang seringkali menjadi sorotan adalah tentang pencalonan kepala daerah yang dianggap masih bermasalah menyebabkan lahirnya kandidat yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat⁷. Demokratisasi internal yang belum sepenuhnya berjalan baik di beberapa partai, cenderung didominasi oleh segelintir elit dan banyak aturan yang sentralistik. Ditambah sikap pemimpin partai yang tidak demokratis dalam menentukan pilihan dan kebijakan partai⁸.

Persoalan seperti di atas mendukung terjadinya kasus jual beli jabatan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Politik transaksional praktis hanya menempatkan orang-orang yang beruang untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu dimana seseorang yang mempunyai modal menjadi incaran bagi partai politik. Hal ini dapat terjadi karena politik biaya tinggi dalam proses pemilu maupun pilkada secara masif dari pusat hingga ke daerah.

Dampak realistik yang terjadi maraknya kepala daerah yang terseret tindak pidana kasus korupsi. Ratna Soliha, lebih lanjut dalam penelitiannya menyatakan politik transaksional berdampak tidak hanya sampai pilkada selesai, namun akan berdampak hingga proses penyelenggaraan pemerintahan yang ditengarai tidak akan berjalan secara efektif⁹.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P-LIPI) menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial. Riset tersebut juga menggaris bawahi terjadinya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi dan kandidasi calon. Rekrutmen

⁷Witanti, 2019. *Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia*. Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No.1.

⁸Amalia, 2017. *Bunga Rampa: Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hal 69

⁹Ratna Soliha. 2016. *Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol 2. No. 1

didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai politik juga tidak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan orang-orang yang berduit (pengusaha). Proses kandidasi politik kental dengan transaksi politik, mahar politik, dan mengesampingkan faktor integritas serta kapasitas politik calon. Pada derajat tertentu, proses kandidasi terkungkung oleh oligarki partai yang semakin tersentralisasi dan tidak terdesentralisasi¹⁰.

Pemilihan kepala daerah yang diharapkan menjadi pintu masuk demokratisasi lokal dengan adanya *people empowerment* sejauh ini pun masih kentara warnawarninya. Pilkada langsung dibebani harapan besar dapat menjadi pintu masuk perubahan lebih besar menyangkut sistem politik demokratis. Tetap saja harapan perubahan itu dinilai masih belum sejalan dengan kecenderungan dalam sistem kepartaian Indonesia yang masih sentralistis¹¹.

Penjaringan calon kepala daerah sering kali menjadi bagian tidak teramati oleh para calon pemilih yang hanya mengetahui hasil akhir dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat oleh internal partai. Masalah yang bisa dikaji dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat oleh internal partai, salah satunya adalah masalah siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam penentuan calon kepala daerah. Berbagai pendapat mengatakan bahwa proses rekrutmen kepala daerah menunjukkan adanya gejala oligarki partai, dimana pengambilan keputusan terpusat pada segelintir elit partai politik atau bahkan hanya pada satu sosok figur sentral saja, sehingga melupakan aspirasi anggota partai¹².

Fenomena menarik dalam pemilihan kepala daerah, partai pemenang pemilu legislatif seringkali tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilkada dan Tren kemenangan saat Pemilu yang diperoleh partai tidak otomatis berjaya saat Pilkada. Partai politik kerap kali membentuk koalisi dengan partai-partai lain dan lebih tertarik mendukung calon petahana (*incumbent*) dengan pertimbangan

¹⁰ Op.Cit. (LIPI, 2016) 2016. Hal 4

¹¹ Aminah, 2014 . *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. (Jakarta: Kencana) Hal 256

¹² Op.Cit. Witanti, 2019

elektabilitas dan peluang kemenangan. Seperti yang terjadi pada PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran.

Delapan dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 dan salah satunya adalah Kabupaten Pesawaran yang merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007. Kabupaten pesawaran telah melaksanakan Tiga kali Pemilihan Umum dan Dua kali Pemilihan Kepala Daerah. Dimulai Pemilu tahun 2009 dan Pilkada 2010, Pemilu 2014 dan Pilkada 2015 serta Pemilu 2019.

Gelaran Pemilu yang telah dilaksanakan di kabupaten Pesawaran menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai yang mendapatkan kemenangan secara berturut. Dikutip dari *dkonten.com* "Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipastikan menjadi pemenang. Hal itu menjadi ke tiga kalinya berturut-turut, sejak Pileg 2009, 2014 dan 2019"¹³.

Kemenangan ketiga kalinya dalam Pileg 2009-2019, tidak sebaik pencapaian partai saat Pilkada. Potret buram kekalahan pasangan M. Nasir dan Arofah yang notabene adalah kader partai pada gelaran Pilkada tahun 2010, berakhir dengan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Aries Sandi DP dan Musyiran.

Gelaran Pilkada tahun 2015, PDI Perjuangan sukses menghantarkan pasangan Dendi Ramadhona dan Eriawan sebagai pemenang. Sukses tersebut tidak lepas dari strategi PDIP sebagai partai pemenang yang menempatkan kadernya diposisi wakil Bupati, mengingat Dendi Ramadhona adalah kader partai Demokrat. Disisi lain terdapat fenomena menarik, majunya Aries Sandi D.P yang notabene adalah bupati petahana dan Dua Paslon lainnya maju melalui jalur perseorangan/

¹³ Pesawaran. *Hattrick, Raih 9 Kursi PDI Perjuangan Pesawaran Kembali Menangi Pileg*. Dkonten.com. 02 Oktober 2019. Pukul 23.30 WIB. Diakses melalui halaman. <http://dkonten.com/hattrick-raih-9-kursi-pdi-perjuangan-pesawaran-kembali-menangi-pileg/>.

independen. Berikut hasil Pilkada tahun 2015 berdasarkan rekapitulasi KPUD kabupaten Pesawaran ¹⁴ :

Tabel 1.1. Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1	Aries Sandi D.P dan M. Yunus	Independen	67.800 (29,48 %)
2	Okta Rijaya M dan Salamu Solikhin	Independen	14.416 (6,27 %)
3	Fadhil Hakim YHS, dan Zainal Abidin	Independen	39.474 (17,17 %)
4	Dendi Ramadhona, K dan Eriawan	- Demokrat - PDI Perjuangan - Gerindra - PKS - PAN	108.271 (47,08 %)

Menempatkan kader diposisi wakil menjadi strategi politik tersendiri bagi PDI Perjuangan, apabila dilihat berdasarkan pencapaian yang didapat dalam Dua kali gelaran Pemilu di kabupaten Pesawaran, terdapat nilai tawar yang tinggi sebagai partai pemenang. Hal ini terjadi, apakah terdapat deal-deal politik yang melibatkan otoritas partai terkait ataukah tidak adanya kesiapan intenal partai yang akan dipromosikan sebagai orang nomor satu di kabupaten Pesawaran ini.

Disisi partai pengusung calon kepala daerah berdasarkan tabel di atas, hanya pasangan calon Dendi Ramadhona, K dan Eriawan yang diusung oleh partai politik dan Ketiga calon lainnya beranjak dari perseorangan/independen. Fenomena seperti uraian di atas, menjadi dasar penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana proses rekrutmen kepala daerah oleh partai politik di kabupaten Pesawaran pada Pilkada serentak tahun 2020. Penulis memilih PDI Perjuangan sebagai obyek penelitian dikarenakan berdasarkan hasil penjangkaran yang telah dilakukan oleh

¹⁴ Sumber Tabel 1.1: KPUD Kabupaten Pesawaran. 02 Oktober 2019. Pukul 23.00 WIB Diakses melalui halaman. <https://pilkada2015.kpu.go.id/pesawarankab>.

tim penjaringan PDI Perjuangan, terdapat nama-nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang sulit untuk dianalisa arah rekomendasi dari DPP partai.

Tim Penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan telah membuka Pendaftaran mulai tanggal 5 September dan telah ditutup Jumat, 13 September 2019. Terdapat Sepuluh nama tercatat sebagai pendaftar berikut peneliti sajikan nama-nama bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran¹⁵:

Tabel 1.2. Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Nama	Posisi
1	M. Nasir	Bakal Calon Bupati
2	Dendi Ramadhona K	Bakal Calon Bupati
3	Eriawan	Bakal Calon Wakil Bupati
4	Fadil Hakim	Bakal Calon Bupati
5	Aries Sandi DP	Bakal Calon Bupati
6	Tias Nuziar	Bakal Calon Wakil Bupati
7	Yusak	Bakal Calon Wakil Bupati
8	Naldi Rinara	Bakal Calon Wakil Bupati
9	Rudi Irawan	Bakal Calon Wakil Bupati
10	Firman Rusli	Bakal Calon Wakil Bupati

Berdasarkan table di atas, terdapat Sepuluh nama pendaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Empat diantaranya mendaftarkan diri sebagai Bupati dan Enam nama lainnya mengambil posisi sebagai Wakil Bupati. Empat Calon Bupati di atas merupakan nama-nama familiar bagi masyarakat kabupaten Pesawaran, seperti M. Nasir adalah ketua Dewan sekaligus ketua DPC PDI Perjuangan Tiga periode, Dendi Ramadhona, K merupakan calon petahana.

Nama selanjutnya, Aries Sandi DP adalah Bupati pertama kabupaten Pesawaran yang diperiode keduanya kalah dengan Dendi Ramadhona, K, nama terakhir adalah Fadil Hakim merupakan calon Bupati kabupaten Pesawaran tahun 2015-2020. Dari Bakal Calon Wakil Bupati terdapat nama Eriawan yang memiliki latar belakang sebagai Wakil Bupati petahana sekaligus adik kandung dari M. Nasir

¹⁵ Sumber Tabel 1.2: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran

yang dalam gelaran Pilkada kali ini ikut mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati.

Dinamika politik penentuan siapakah yang akan direkomendasi dari partai berlogo banteng tersebut, telah mengerucut kepada Dua nama yaitu Dendi Ramadhona, K dan M.Nasir¹⁶. Upaya Dendi Ramadhona, K sebagai petahana/bupati yang masih menjabat untuk tetap dapat berpasangan dengan Eriawan yang notabene sebagai wakil bupati petahana kandas, karena mundurnya Eriawan dari bursa pencalonan dan memilih mendukung calon yang direkomendasi oleh partai¹⁷.

Dukungan internal terhadap M.Nasir sebagai calon Bupati berdasarkan keterangan Falentinus ketua Tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran yang menyatakan bahwa “kami sudah bulat mendukung M.Nasir”¹⁸. Disisi lain, dukungan juga datang dari seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran, yang menyatakan mereka siap *all out* mendukung M.Nasir walaupun rekomendasi PDI Perjuangan diberikan kepada calon dari eksternal partai¹⁹.

Dukungan yang mengalir dari internal partai kepada M. Nasir seperti deskripsi penulis di atas tidak mempengaruhi rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, karena berdasarkan surat rekomendasi DPP PDI Perjuangan nomor 1543/IN/DPP/VII/2020 yang ditandatangani oleh ketua tim penjaringan DPP dan sekretaris jendral PDI Perjuangan, merekomendasikan Dendi Ramadhona, K dan S. Marzuki sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan.

¹⁶ Putra,P,S. *Dukungan Parpol Mulai Mengerucut ke Dua Nama di Pilkada Pesawaran*. Lampost.Co. 3 Juni 2020. Pukul 23.15 WIB. Diakses melalui halaman. <https://www.lampost.co/berita-dukungan-parpol-mulai-mengerucut-ke-dua-nama-di-pilkada-pesawaran.html>.

¹⁷ Kiki,Adi,P. *Eriawan Mundur, Peta Persaingan Berubah*. Tribun Lampung. 22 Juni 2020 Pukul 22.35 WIB. Diakses melalui halaman. <https://lampung.tribunnews.com/2020/01/03/eriawan-mundur-peta-persaingan-pilkada-pesawaran-berubah>.

¹⁸ Ibid

¹⁹1Buddy. *PAC PDIP Pesawaran All Out Dukung M.Nasir*. Media Lampung. 22 Juni 2020. Pukul 22.50 WIB. Diakses melalui halaman. <https://medialampung.co.id/pac-pdip-pesawaran-all-out-dukung-m-nasir/>.

Pencapaian prestasi politik yang diraih oleh M. Nasir yang dapat menghantarkan kemenangan Tiga kali berturut-turut dalam Pemilu di kabupaten Pesawaran dan jabatan politik sebagai ketua dewan sekaligus ketua DPC Tiga periode tidak menjadikan rekomendasi jatuh ke M. Nasir. PDI Perjuangan dikenal memiliki corak sebagai partai kader. Sehingga, sebagaimana biasanya jika syarat minimal suara untuk maju terpenuhi, maka PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri sebagai calon kepala daerah. Namun kenyataannya, PDI Perjuangan ternyata mencalonkan kader Partai Demokrat maju sebagai calon bupati, sedangkan kadernya sendiri hanya diposisikan sebagai calon wakil bupati. Posisi PDI Perjuangan merupakan partai terbesar yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pesawaran.

Terkait uraian di atas, terdapat beberapa kajian-kajian yang sudah dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai bahan perbandingan maupun referensi dalam penelitian, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Penelitian dari Siti Witanti dan Hendra dalam Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No. 1, Maret 2019 yang berjudul “Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) bagaimana fakta terkait peran ketua umum parpol dalam seleksi kandidat, (2) apa saja faktor penyebab menguatnya posisi ketua umum partai politik dalam pengambilan keputusan di internal partai, serta (3) Metode yang digunakan adalah melalui studi litelatur. Hasil kajian, menunjukkan bahwa, terdapat kecenderungan semakin menguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pengambilan keputusan partai politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan ketua umum partai politik.

Penelitian dari Siti Witanti dan Hendra di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu

penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (wawancara) tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

2. Penelitian selanjutnya dari Emiraldo Win Pazkara dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Intaj Vol. 02 No. 01, 2018 berjudul “Mekanisme Rekrutmen Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2015 Dikabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen calon bupati dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung tahun 2015 di Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen calon bupati/wakil bupati di tubuh Partai Amanat Nasional Lampung Selatan ini prosesnya bersifat terbuka dan demokratis. Indikatornya adalah pertama, pendaftaran terbuka untuk umum. Kedua, proses penetapan calon dalam tahap akhir bersifat terbuka dan berjalan secara demokratis.

Penelitian dari Emiraldo Win Pazkara di atas hampir memiliki kesamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan sumber data primer dan skunder. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (wawancara) tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

3. Penelitian terdahulu lainnya dari M. Sopian dan Bismar Arianto dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2. No. 1. Agustus 2017 yang berjudul Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Metode yang digunakan adalah

Kualitatif. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjung Pinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Hasil penelitian menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjung Pinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjung Pinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah.

Penelitian terdahulu dari M. Sopian dan Bismar Arianto, memiliki kesamaan pada metode penelitian dan obyek penelitian yaitu PDI Perjuangan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada : 1) Lokasi, tempat dan waktu penelitian. 2) Teori yang digunakan sebagian besar berbeda.

4. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2017 oleh Ayu Purwaningsih Utami yang berjudul ” Strategi Rekrutmen Kader Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Surabaya”. Penelitian ini memiliki tujuan yakni mengetahui mekanisme apa yang dilakukan DPD PAN Kota Surabaya dalam merekrut kader dan bagaimana Strategi yang di terapkan guna untuk perkembangan partai dalam merekrut kader dalam anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) a) dalam mekanisme rekrutmen DPD PAN Kota Surabaya masih tergolong tertutup karena merekrut kader secara internal, b)DPD PAN Kota Surabaya kurang memperdulikan kualitas dari calon anggota yang akan menjadi anggotanya.2) strategi rekrutmen kader DPD PAN Kota Surabaya masih tergolong sempit, karena terkendala oleh anggapan masyarakat yang menganggap bahwa PAN adalah parantai Muhammadiyah sehingga cenderung mempertahankan program partai.

Penelitian dari Ayu Purwaningsih Utami hampir memiliki kesamaan diantaranya: 1) Metode atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama

menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan sumber data primer dan skunder. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (wawancara) tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

5. Penelitian terakhir dari Mandala dalam Tesis Universitas Lampung tahun 2016 yang berjudul “Rekrutmen Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015” studi (Perbandingan Pada Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pesawaran). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari perbandingan menunjukkan bahwa; Pertama, Sistem rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dan PKB menggunakan sistem terbuka. Kedua, seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menunjukkan bahwa calon-calon yang didukung oleh partai Gerindra dan PKB dipilih karena kedekatan dan mempunyai modal besar bukan karena pengalaman kepemimpinan atau prestasi lainnya. Ketiga, model penempatan calon pada partai Gerindra dan PKB tidak ada yang berbeda. Proses penetapan calon menunjukkan bahwa dalam penentuan calon yang akan diusung harus berdasarkan keputusan dari tingkat pusat.

Penelitian dari Mandala di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu sama yaitu, menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan, 4) Sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan sumber data primer dan skunder, dan 5) tempat dan Lokasi penelitian sama-sama kabupaten Pesawaran. Disisi lain

ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang digunakan sebagai instrumen penelitian tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

Penelitian tentang strategi penjaringan calon kepala daerah telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu dan sebagian telah penulis sajikan di atas. Akan tetapi, penelitian yang berfokus kepada strategi penjaringan PDI Perjuangan di kabupaten Pesawaran belum peneliti temukan. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus kepada strategi penjaringan kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran yang meliputi strategi tentang pola dan sistem penjaringan.

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, menggambarkan arah dukungan struktural PDI Perjuangan kepada salah satu calon yang berasal dari internal partai, tetapi dukungan dari jajaran struktural tidak terakomodasi. Berdasarkan surat rekomendasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI Perjuangan memberikan mandat kepada bupati petahana melainkan kepada internal partai seperti yang diinginkan jajaran struktural partai. Untuk itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan bagaimanakah penetapan calon dari PDI Perjuangan, apakah terjadi oligarki politik dalam tubuh PDI Perjuangan dalam mengambil keputusan tentang pencalonan non kader.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi penjaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran tahun 2020.
2. Bagaimanakah penetapan calon kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi penjaringan calon PDI Perjuangan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesawaran tahun 2020.
2. Untuk mengetahui penetapan calon non kader dari PDI Perjuangan pada Pilkada di kabupaten Pesawaran tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi kepada partai politik dan elite politik lokal terkait pelaksanaan strategi penjaringan calon kepala daerah dan khususnya PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah tentang proses penjaringan calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh partai politik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan bagi partai politik ataupun masyarakat tentang strategi penjaringan dan proses penetapan calon kepala daerah dari partai politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Robert Huckson berpendapat bahwa Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing dipemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Partai merupakan sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan²⁰.

Carr dalam Cangara berpendapat “*political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government*” (partai politik adalah organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah)²¹. Pengawasan dapat dicapai melalui pemilihan umum seperti juga yang dituliskan Sartori dalam Amalia, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik²².

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan

²⁰ Op.Cit. Katz, R dan Crotty.W. Hal 3

²¹ Cangara, 2016. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hal 168

²² Op.Cit. Amalia 2017. Hal 12

mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilu dan cara-cara lain yang sah²³.

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dan sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam melaksanakan fungsinya itu, partai politik melakukan tiga kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan/atau eksekutif)²⁴.

Dalton dan Martin P Wattenberg membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yakni sebagai berikut²⁵:

1. Fungsi partai dielektorat pada bagian fungsi partai ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat 4 fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai di elektorat yaitu :
 - a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih
 - b. Pendidikan warga Negara
 - c. Membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas
 - d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi
2. Fungsi partai sebagai organisasi. Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi partai politik sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini terdapat empat fungsi yakni:
 - a. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik
 - b. Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi
 - c. Pengartikulasian kepentingan politik
 - d. Pengagregasian kepentingan politik

²³ Surbakti 2013. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo). Hal 148-149

²⁴ Lok.Cit. Ramlan Surbakti. Hal 149

²⁵ Op.Cit. Sigit, Pamungkas. Hal 15-20

3. Fungsi partai dipemerintahan. Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintah. Pada bagian ini terdapat tujuh fungsi yakni :
- a. Menciptakan mayoritas pemerintahan
 - b. Pengorganisasian pemerintah
 - c. Implementasi tuntutan kebijakan
 - d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi
 - e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah
 - f. Kontrol administrasi terhadap pemerintah
 - g. Memperkuat stabilitas pemerintahan

3. Tipologi Partai Politik

Ada beberapa macam sistem kepartaian yang diberlakukan oleh negara, baik yang memakai sistem pemerintahan demokrasi maupun yang memakai sistem pemerintahan autokrasi. Budiarto (1990) membagi atas empat macam bentuk partai, yaitu²⁶ :

1. Partai Massa

Partai massa mengandalkan jumlah anggota yang besar, dan biasanya terdiri dari banyak golongan yang menggabung di bawah payung partai.

2. Partai Kader

Partai kader mengutamakan keketatan organisasi dan disiplin para anggotanya. Menjaga kemurnian perjuangan partai, kalau perlu memecat anggota yang tidak disiplin karena keluar dari garis perjuangan.

3. Partai Lindungan

Partai lindungan memiliki organisasi nasional, disiplin lemah dan tidak mementingkan aturan. Tujuannya hanya untuk memenangkan pemilu, karena aktivitasnya terlihat hanya menjelang pemilu.

4. Partai Ideologi

Partai ideologi memiliki pandangan hidup yang digariskan melalui kongres atau musyawarah nasional. Penerimaan anggota partai melalui saringan, sedangkan untuk menjadi pemimpin partai harus melalui proses pengkaderan dari bawah.

²⁶ Op.Cit. Hafied Cangara. Hal 178

B. Strategi Rekrutmen

1. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “stratos” yang artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Lalu muncul kata strategos yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Dalam strategi terdapat prinsip yang harus dicamkan, yakni tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya.²⁷

Strategi memiliki berbagai ciri-ciri yang mendasari dijalankannya sebuah strategi oleh organisasi. Menurut Hayes menyebutkan ciri-ciri strategi dirumuskan sebagai berikut²⁸ :

1. Wawasan Waktu

Strategi pada umumnya dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi cakrawala waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan jangka waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.

2. Dampak

Hasil akhir dari suatu strategi tidak langsung terlihat untuk jangka waktu yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.

3. Pemusatan Upaya

Strategi yang efektif biasanya mengharuskan pemusatan kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.

4. Pola Keputusan

Strategi mensyaratkan bahwa berbagai keputusan harus diambil sepanjang waktu dan keputusan itu harus saling menunjang artinya mengikuti pola yang konsisten.

²⁷ Ibid. Hal 252

²⁸ Mahmud, 2018. *Strategi Pemengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pileg Kota SalaTiga Tahun 2009*. Jurnal Ilmu Politik. Volume 9. Nomor 1.

5. Peresapan

Sebuah strategi mencakup suatu spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumberdaya sampai dengan kegiatan operasi harian. Selain itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-kegiatan ini mengharuskan semua tingkatan dalam organisasi bertindak.

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam prosesnya, sebab jika penetapan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Untuk menetapkan strategi, dapat digunakan model SWOT sebagai peralatan menganalisis²⁹:

1. Strengths : kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai
2. Weakness : kelemahan-kelemahan yang ada pada partai
3. Opportunities : peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh partai
4. Threats : ancaman-ancaman yang bisa ditemui oleh partai

Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Terdapat empat tipe strategi menurut Kooten, yaitu: strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, serta strategi kelembagaan³⁰.

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dalam tipe *corporate strategy* ini, strategi yang dihasilkan tidak terlepas dari visi, misi suatu daerah atau organisasi.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. Program-program apa saja yang dapat membantu dan apakah program tersebut memberikan dampak positif atau malah sebaliknya.

²⁹ Op.Cit. Hafied Cangara. Hal 252

³⁰Salusu,J 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi No Profit*. (Jakarta: Grasindo). Hal 104-105

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada sumber daya esensial apa yang dimanfaatkan dan digunakan suatu lembaga guna memotivasi dan meningkatkan kinerja. Aspek sumber daya tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial atau dengan kata lain dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Strategi kelembagaan ini sangat mementingkan sekali aspek pengembangan dan pemberdayaan organisasi. Pemberdayaan organisasi ini tidak hanya menyangkut organisasinya saja tapi juga menyangkut individu-individu yang ada dalam suatu organisasi. Dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari suatu organisasi terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana organisasi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan yang dimilikinya untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan bupati dan wakil bupati serentak saat ini. Pengambilan keputusan di internal partai politik sangat menentukan siapa kandidat yang akan diusung oleh partai politik. Pemilihan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada sering kali menjadi bagian yang tidak teramati oleh para calon pemilih yang hanya mengetahui hasil akhir dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilaksanakan oleh internal partai³¹.

Pippa Norris menuliskan terdapat tiga tahap yang bekerja dalam proses rekrutmen, yaitu³²:

1. Tahap Sertifikasi

Tahapan ini melibatkan hukum pemilu, peraturan partai, dan norma sosial informal yang mendefinisikan kriteria untuk pencalonan yang memenuhi

³¹ Op.Cit. Witianti. 2019

³² Ibid. Hal 149-160

persyaratan. Proses ini melakukan analisis yang komprehensif dan rinci tentang persyaratan hukum formal berdasarkan dokumen konstitusional dan undang-undang pemilu yang ditetapkan oleh negara. Seperti usia minimum, tidak terkait kasus kriminal atau pelanggaran hukum, batas minimum pendidikan dan berstatus warga negara asli. Selain syarat hukum formal, syarat lainnya diatur oleh aturan internal partai. Seperti pernah menjadi anggota partai selama sekian tahun untuk mengukur loyalitas dan kesamaan visi dan misi. Faktor lain yang mempengaruhi proses ini adalah norma-norma sosial informal dan nilai budaya yang dianut suatu negara seperti pengalaman dan latar belakang kehidupan.

2. Tahap Nominasi


Merupakan keberlanjutan dari peserta individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat sertifikasi. Proses nominasi ditentukan seratus persen oleh kebijakan internal partai. Biasanya proses ini dianggap sebagai variable dependen yang dapat memberikan gambaran tentang distribusi kekuasaan dalam partai dan faksi-faksi yang berbeda, dan seberapa sukses suatu partai dalam mendemokratisasi internalnya. Proses nominasi seiring dengan pola kekuasaan di dalam tubuh partai. Kunci dari proses ini adalah sentralisasi, yaitu seberapa jauh nominasi ditentukan oleh pimpinan partai nasional (*up bottom*) atau didelegasikan kebawah desentralisasi (*bottom up*).

3. Tahap Seleksi

Seleksi artinya proses ini adalah proses akhir dari tahap rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik. Proses seleksi dilakukan jika semua peserta telah memenuhi syarat sertifikasi dan lolos nominasi yang dilakukan oleh partai. Pelaksana proses ini ditunjuk berdasarkan kebijakan internal partai sepenuhnya. Proses ini diselenggarakan oleh selektorat, yaitu badan yang dibentuk oleh suatu partai politik untuk menyeleksi calon yang dapat beranggotakan satu atau banyak orang hingga seluruh pemilih pada suatu bangsa tertentu dengan kontinum inklusif ke eksklusif. Meskipun selektorat sebagai penyelenggara seleksi kandidat, namun selektorat tidak dapat memutuskan sendiri kandidat mana yang akan diusung oleh suatu partai

melainkan harus melewati beberapa mekanisme terlebih dahulu, seperti sistem voting ataupun sistem penunjukan langsung.

Pamungkas menuliskan terdapat dua model rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yaitu inklusif dan eksklusif. Pada model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasnya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sementara itu, pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan Negara. Regulasi Negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, dan jumlah dukungan³³.



Gambar 2.1. Kandidat Yang Diseleksi

Dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah dapat dilihat dari kecenderungan sistem rekrutmennya yang meliputi³⁴ :

1. Partisipan, yaitu pendukung yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai sehingga dapat direkrut untuk menduduki posisi strategis.
2. *Compartmentalization*, yaitu merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Contoh orang yang direkrut dapat berasal dari aktivis ataupun dari LSM.
3. *Immediate Survival*. Yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas partai tanpa memperhatikan orang-orang yang akan direkrut.

³³ Op.Cit. Sigit Pamungkas. Hal 93

³⁴ Fadhila Putra, 2003. *Kebijakan Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

4. *Civil Service Reform*, proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting.

C. Penetapan Calon

Rekrutmen politik merupakan suatu fungsi klasik yang bertujuan melakukan penunjukan kandidat untuk mengisi jabatan resmi di semua level pemerintahan, dan memberikan dampak signifikan terhadap suatu partai secara luas. Tidak hanya dampak ke luar, tapi dampak ke dalam terhadap konsekuensi penetapan calon yang akan diajukan memiliki peluang yang begitu besar. Jika partai salah dalam melakukan kalkulasi politik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik internal dan perpecahan, sebaliknya jika partai mampu melakukan kalkulasi politik yang matang, partai beserta jajarannya akan semakin solid³⁵.

Selanjutnya bagaimanakah penetapan calon dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran. Norris dan Lovenduski membagi agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi bagaimana kekuasaan disebarkan, apakah kekuasaan tersentralisasi dipusat, regional atau lokal dan bagaimanakah formulasi keputusan di buat, apakah dibuat secara formal atau informal. Disebut informal apabila tidak ada standar norma yang dibakukan dan terdapat sedikit aturan dan regulasi konstitusional yang mengikat dan disebut formal apabila terdapat standarisasi prosedur yang dibakukan dan dieksplisitkan dalam proses rekrutmen³⁶.

Menurut Rahat dan Hazan menyebutkan ada dua model pengambilan keputusan dalam penetapan calon yaitu³⁷:

1. Model Pemilihan

Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat

³⁵ Op.Cit. Kazt dan Wiliam Crotty. Hal 148

³⁶ Op.Cit. Sigit Pamungkas. Hal 97

³⁷ Ibid. Hal 99

diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang pun penyeleksi dapat mengubah daftar komposisi.

2. Model Penunjukan

Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Biasanya terjadi bahwa dalam selektorat yang lebih kecil dan lebih eksklusif calon diangkat, sementara pada selektorat besar biasanya melakukan voting untuk memilih calon mereka. Sistem pemungutan suara dapat digunakan dalam selektorat yang terdiri dari dua orang atau lebih, dan penunjukan dapat dilakukan dalam lembaga-lembaga yang mencakup puluhan orang. Ketika proses seleksi mencakup suatu prosedur yang denganya suara voting menentukan apakah seseorang dinyatakan sebagai calon partai dalam Pemilu dan/atau posisinya pada daftar pencalonan, maka disebut sistem pemilihan atau voting. Dalam sistem penunjukan murni, calon ditunjuk tanpa perlu persetujuan oleh lembaga partai kecuali oleh organ pencalonan itu sendiri³⁸.

D. Teori Oligarki

Di era terbuka seperti saat ini, demokratisasi seluruh lini seolah menjadi perhatian khusus publik terhadap suatu partai politik. Bahkan, meskipun lahirnya suatu partai dilandasi semangat demokrasi sekalipun, tidak serta merta pola dan sifat kepemimpinan di dalam partai tersebut berbanding lurus dengan semangat yang diusung. Lebih jauh, meskipun di Negara yang sudah demokratis sekalipun kecenderungan oligarkis di dalam suatu partai tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Dalam konteks partai politik mengusung calon kandidatnya pada Pemilu, dominasi elit sepertinya tidak bisa dibendung. Hal ini sebagaimana dalam teori oligarki yang dipopulerkan oleh Michel, baginya oligarki lebih pada aspek

³⁸ Op.Cit. Katz dan Crotty. Hal 184

sejumlah kecil yang memerintah atau dominasi elit atas organisasi yang kompleks³⁹. Definisi oligarki selanjutnya dituliskan oleh Winters, yang mendefinisikan oligarki sebagai ragam “kekuasaan kelompok kecil” dan merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material⁴⁰.

Oligarki bukan hanya sekedar elit minoritas yang berkuasa ataupun bentuk pemerintahan, melainkan para pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya materil yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Oligarki memiliki pusat perhatian pada kekuasaan pelaku yang menggunakan sumber daya material di bidang politik dengan efek ekonomi yang penting dan bagaimana masalah pertahanan kekayaan dikelola secara politis⁴¹.

Konsentrasi kekuasaan material ditangan beberapa pelaku tidaklah baru, bangkitnya lembaga dan politik kontemporer termasuk munculnya demokrasi tidak menghilangkan oligarki. Ini karena dalam demokrasi elektoral nyaris tidak ada pembatas yang efektif membatasi bentuk-bentuk kekuasaan material. Demokrasi dan oligarki didefinisikan sebagai distribusi jenis kekuasaan yang amat berbeda. Demokrasi merujuk pada “kekuasaan politik formal tersebar” berdasarkan hak, prosedur, dan tingkat partisipasi rakyat. Sementara oligarki didefinisikan sebagai “kekuasaan material terkonsentrasi” berdasarkan penegakan klaim atau hak atas harta dan kekayaan⁴².

Winters membagi sumber kekuasaan menjadi lima bagian sumber daya kekuasaan individual yang meliputi⁴³:

1. Kekuasaan berdasarkan hak politik formal
2. Kekuasaan berdasarkan jabatan resmi dalam pemerintahan atau organisasi
3. Kekuasaan pemaksaan (koersif)

³⁹ Heri Jenguis Nge. 2018. *Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah*. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1. Hal 63

⁴⁰ Jeffrey A Winters. 2011. *Oligarki*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) Hal. 8

⁴¹ Ibid. Hal 10

⁴² Ibid. Hal 16

⁴³ Ibid. Hal 17-30

4. Kekuasaan mobilisasi
5. Kekuasaan material

Lebih lanjut Winters membuat kerangka analisis untuk membedakan antara bentuk kekuasaan minoritas elite dan oligarkis. Keempat poin di atas meliputi kekuasaan hak politik formal, jabatan resmi, koersif dan kekuasaan mobilisasi tersebut apabila dipegang individu secara terkonsentrasi dan eksklusif maka disebut kekuasaan elite dan kekuasaan material menghasilkan oligark dan oligarki.

Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sedangkan elite menurut Mills adalah minoritas pelaku di puncak masyarakat yang berpengaruh karena mereka memegang jabatan di organisasi-organisasi besar. Elit berkuasa terdiri atas orang-orang yang kedudukannya memungkinkan mereka melampaui lingkungan orang biasa, mereka berada dalam posisi untuk membuat keputusan dengan konsekuensi besar.

E. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada) secara langsung. Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat⁴⁴.

Pilkada secara langsung adalah perkembangan menarik dalam sejarah perpolitikan lokal di negeri ini. Pilkada merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi

⁴⁴ Arbas, 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. (Jakarta: Sofmedia). Hal 31

kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses pilkada langsung dan hal ini bisa dimaknai sebagai operasional otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilisasi⁴⁵.

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi yang artinya adanya kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pilkada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD, dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan kepala daerah dan anggota DPRD menjadi lebih representatif, bila pilkada dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan⁴⁶.

Pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini⁴⁷.

Pilkada sebagai suatu pembelajaran politik, artinya apapun dan siapapun calon kepala daerah terpilih, mestinya semua pelaku demokrasi menerimanya. Siti

⁴⁵ Op.Cit. Siti Aminah,. Hal 92

⁴⁶ Haris, 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI). Hal 2

⁴⁷ Sa'ban, Azhar, L & Sadat, Anwar, 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 4. Nomor 1.

Aminah menjelaskan momentum pilkada sebagai proses pembelajaran politik masyarakat di daerah dapat dilihat dari tiga hal, yaitu⁴⁸ :

1. Pilkada secara langsung sangat menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan oleh rakyat dan pemimpinnya.
2. Rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon kepala daerah yang diinginkan secara benar dan tepat.
3. Rakyat sangat dituntut kedewasaan politiknya, artinya mereka harus siap memilih dan menentukan kepala daerahnya dalam pilkada sesuai pilihan politiknya.

Pelaksanaan Pilkada langsung dipenuhi dengan harapan untuk menghasilkan pemimpin dengan kepercayaan kuat dari rakyat dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Tanpa adanya kesadaran atau melek politik, rakyat akan mengalami kesulitan dalam menentukan preferensi politiknya termasuk dalam hal mengaktualisasikan hak-hak politiknya, yang dalam hal ini melalui Pilkada.


Peranan strategis partai politik diarena Pilkada, dimulai dari era reformasi terutama semenjak asas desentralisasi masuk dalam iklim politik. Partai politik menjadi kendaraan untuk memperebutkan kekuasaan eksekutif di aras lokal dan parpol merupakan tempat untuk menggodok calon-calon dengan mekanisme partai masing-masing. Praktik pencalonan dalam pilkada masih didominasi oleh pengurus pusat partai politik (elit politik). Dengan fenomena seperti itu berarti pilkada mengalami distorsi makna politik⁴⁹.

⁴⁸ Op.Cit. Siti Aminah. Hal 199-200

⁴⁹ Ibid. Hal 193

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dan uraian teori di atas, penulis akan menyajikan bagan kerangka pemikiran seperti di bawah ini :



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai model rekrutmen, model seleksi dan model penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2020.

Model deskriptif yaitu model yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang obyek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian⁵⁰. Menggunakan tipe penelitian deskriptif supaya peneliti dapat menggambarkan secara rinci bagaimanakah strategi penjangkaran yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada pilkada tahun 2020 di kabupaten Pesawaran.

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang di dasarkan pada pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran peneliti. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁵¹.

⁵⁰ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta). Hal 11

⁵¹ Melong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung. PT Remaja Rosdakarya). Hal 4

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus kepada strategi penjaringan dari PDI Perjuangan dan apakah faktor penyebab pencalonan dari non kader. Strategi penjaringan tersebut meliputi pola penjaringan dari sigit pamungkas (2011) yang meliputi pola inklusif atau eksklusif. Selanjutnya, kecenderungan sistem penjaringan menggunakan pendapat Lili Romli (2005) meliputi, sistem Partisan, *Compartmentalization*, *Immediate Survival* atau *Civil Service Reform*. Terakhir penetapan calon berpijak dari pendapat Rahat dan Hazan dikutip dari sigit pamungkas (2011) yaitu, penetapan calon berdasarkan pemilihan atau penunjukan. Untuk faktor penyebab pencalonan non kader ditinjau dari gejala oligarki politik, berdasarkan teori oligarki menurut Winters (2011).

Dibawah ini penulis sajikan tabel fokus penelitian berdasarkan uraian di atas, yaitu:

Tabel 3.1. Fokus Penelitian

No	Strategi Penjaringan	Fokus Penelitian
1	Pola Penjaringan	Bagaimanakah pola penjaringan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dalam Pilkada tahun 2020. Apakah menggunakan pola inklusif atau eksklusif
2	Sistem Penjaringan	Bagaimanakah sistem penjaringan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dalam Pilkada tahun 2020. Apakah menggunakan sistem Partisan, <i>Compartmentalization</i> , <i>Immediate Survival</i> atau <i>Civil Service Reform</i>
3	Penetapan Calon	Bagaimanakah model penetapan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dalam Pilkada tahun 2020. Apakah menggunakan model penunjukan atau model pemilihan
4	Oligarki Politik	Apakah terjadi oligarki politik dalam penetapan calon kepala daerah PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran untuk Pilkada tahun 2020

C. Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut Loftland sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁵². Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh penulis melalui pengamatan di lapangan. Data primer dilakukan melalui teknik wawancara secara langsung dari informan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian. Data-data sebagaimana yang dimaksud akan diperoleh melalui sumber data yang ada di lapangan serta ditentukan berdasarkan keterkaitan sumber data dengan obyek penelitian. Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Informan Penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh secara primer. Data sekunder diperoleh melalui kajian-kajian ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti studi kepustakaan berupa sumber-sumber tertulis, buku-buku, makalah-makalah surat kabar serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut maka data skunder dalam penelitian ini seperti: buku, literatur, jurnal, web site, syarat pencalonan, nama-nama calon, dan peraturan dan AD/ART Partai.

⁵² Ibid. Hal 157

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Teknik ini digunakan dengan tujuan memilih informan secara obyektif dan representatif, sehingga data yang dihasilkan dapat proposional dan akurat.

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, maka informan yang akan dipilih adalah memiliki kriteria sebagai berikut: informan merupakan struktural partai meliputi DPC, PAC dan Ranting PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran. Struktural partai merupakan orang yang memahami strategi, syarat dan prosedur tentang penjaringan calon kepala daerah, seperti AD/ART partai yang penulis butuhkan sebagai data penelitian.

TIM Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran, merupakan orang yang langsung terlibat dalam proses penjaringan calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran. Keterlibatan secara langsung yang dilakukan oleh tim penjaringan, menghasilkan data melalui wawancara secara akurat.

Profesional atau Pengamat Politik dalam hal ini orang yang aktif terlibat dan mengetahui perpolitikan di kabupaten pesawaran. Dalam hal ini, data yang dihasilkan berdasarkan wawancara akan penulis jadikan sebagai data penguat atau sebagai perbandingan dengan data-data yang penulis peroleh dari struktural dan tim penjaringan. Terakhir informan adalah bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di PDI Perjuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Data Yang Dicari	Alasan memilih / purposive-nya
1	M. Nasir	Bakal calon bupati dari PDI Perjuangan	Strategi yang digunakan dalam penjaringan Balon Kada, tahapan-tahapan penjaringan yang dilakukan PDI Perjuangan, penetapan calon.	Karena sebagai bakal calon beliau memahami proses dan tahapan penjaringan dari PDI Perjuangan
2	Suprpto	Sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran	Strategi yang digunakan dalam penjaringan Balon Kada, tahapan-tahapan penjaringan yang dilakukan PDI Perjuangan, Peraturan Partai, AD/ART dan penetapan calon	Sebagai sekretaris DPC, beliau memahami strategi penjaringan, peraturan partai, intruksi DPP, hak dan kewenangan DPC, Penetapan calon non kader
3	Aria Guna	Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran	Strategi yang digunakan dalam penjaringan Balon Kada, tahapan-tahapan penjaringan yang dilakukan PDI Perjuangan, Peraturan Partai, AD/ART dan penetapan calon.	Karena sebagai ketua bidang kaderisasi dan ideologi, beliau memahami strategi penjaringan, peraturan partai, dan kaderisasi ditingkat Cabang.
4	Kemon	Wakil Ketua 1 PAC Kec. Gedongtatan kabupaten Pesawaran	Strategi PDI Perjuangan dan tahapan penjaringan ditingkat Anak Cabang	Karena sebagai ketua PAC beliau melaksanakan penjaringan ditingkat Anak Cabang
5	Sarmen	Ketua Ranting desa Kutoarjo,	Strategi PDI Perjuangan dan tahapan	Karena sebagai ketua ranting beliau melaksanakan

		kec. Gedongtatan kabupaten Pesawaran	penjaringan ditingkat ranting	penjaringan ditingkat ranting.
6	Falentinus Andi	Ketua Penjaringan Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran	Proses penjaringan meliputi pola, sistem dan penetapan calon, persyaratan calon, nama-nama calon yang mendaftar	Karena sebagai ketua penjaringan beliau merupakan pelaksana penjaringan dan mengetahui secara tepat proses penjaringan
7	Zainal Abidin	Kepala Desa Puworejo. Kec. Negri Katon. Pesawaran /Calon Wakil Bupati tahun 2015-2020	Proses Penjaringan calon dan penetapan calon non kader	Karena pihak netral dalam penelitian ini dibutuhkan untuk tringulasi data
8	Sigit Riswanto	Kelompok masyarakat sipil	Proses Penjaringan calon dan penetapan calon non kader	Karena pihak netral dalam penelitian ini dibutuhkan untuk tringulasi data

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah startegis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan⁵³. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder yaitu dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

⁵³ Op.Cit. Sugiono. Hal 224

pertanyaan⁵⁴. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik semi terstruktur dalam pengumpulan datanya berdasarkan pedoman wawancara yang telah peneliti buat. Peneliti akan mewawancarai informan secara lebih terbuka, bertujuan supaya informan dapat memberikan data yang lebih luas berdasarkan pendapat dan ide-idenya. Hal ini dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penelitian seperti telah peneliti uraikan di sub bab informan.

2. Observasi

Guba dan Lincoln berpendapat salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya⁵⁵.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara⁵⁶. Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran berupa data AD/ART Partai dan Peraturan Partai. Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan berupa, persyaratan pencalonan dan nama- nama pendaftar. KPUD kabupaten Pesawaran berupa data hasil Pilkada tahun 2010 dan 2015 serta Pemilu tahun 2009,2014 dan 2019.

⁵⁴ Op.Cit Melong. 186

⁵⁵ Ibid. Hal 174

⁵⁶ Lok.Cit. Sugiono. Hal 240

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁵⁷. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan :

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data *kasar* yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara peneliti langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam bentuk teks

⁵⁷ Op.Cit. Sugino. Hal 224

naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif

3. Penarikan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik triangulasi adalah data yang dihimpun tentang suatu objek penelitian dan dikumpulkan dari seorang subjek penelitian belum tentu akurat sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk itu peneliti perlu melakukan triangulasi, yaitu memperoleh data yang sama dari subjek/sumber yang lain menggunakan metode yang berbeda dengan sumber yang pertama. Melakukan triangulasi dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian, sehingga menggiring pula pada keakuratan hasil penelitian. Cara ini untuk mencegah subjektivitas dalam penelitian⁵⁸.

Uji keabsahan data menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan dan apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi dan dukumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak⁵⁹.

⁵⁸Yusuf, 2017. *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.*(Jakarta: Kencana). Hal 335

⁵⁹ Op.Cit. Sugiono.Hal 241

IV. GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah otonomi baru yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten tersebut dapat lahir setelah melalui perjuangan pembentukan kabupaten dalam kurun waktu yang sangat panjang. Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah SWT, maka Pemerintah Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran antara lain :

1. Keputusan DPRD kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
4. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Kabupaten Pesawaran;
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan;
6. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
7. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
8. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat;

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Gedong Tataan.
2. Kecamatan Negeri Katon.
3. Kecamatan Tegineneng.
4. Kecamatan Way Lima.
5. Kecamatan Padang Cermin.
6. Kecamatan Punduh Pedada.
7. Kecamatan Kedondong

Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2007 Menteri dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 135/2051/SJ tanggal 31 Agustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, melaksanakan peresmian pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan melantik Bapak Drs. H. HARIS FADILAH, M.M sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran, yaitu :

1. Kecamatan Marga Punduh
2. Kecamatan Teluk Pandan
3. Kecamatan Way Ratai
4. Kecamatan Way Khilau

Dengan demikian Jumlah Kecamatan saat ini menjadi 11 kecamatan dan begitu juga dengan jumlah desa di tahun 2019 menjadi 144 desa.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Pesawaran

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,92o - 105,34 Drajat' Bujur Timur, dan 5,12 Drajat - 5,84 Drajat Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM2 dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan

Kota Bandar Lampung

3. Demografi Kabupaten Pesawaran

Proyeksi Penduduk 2014 Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sebanyak 421.497 jiwa. Sedangkan hasil proyeksi penduduk 2013, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sebanyak 416.372 jiwa. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil proyeksi penduduk 2014 menunjukkan bahwa di Pesawaran terdapat 217.184 jiwa penduduk laki-laki dan 204.313 jiwa penduduk perempuan.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Padang Cermin sebanyak 95.958 jiwa (22,77%), Kecamatan Gedung Tataan sebanyak 92.696 jiwa (21,99%), Kecamatan Negeri Katon sebanyak 64.099 jiwa (15,21%), Kecamatan Tegineneng sebanyak 51.573 jiwa (12,24%), Kecamatan Kedondong sebanyak 33.452 jiwa (7,94%), Kecamatan Way Lima sebanyak 30.404 jiwa (7,21%), Kecamatan Way Khilau sebanyak 26.560 jiwa (6,30%), Kecamatan Marga Punduh sebanyak 13.438 jiwa (3,19%), dan Kecamatan Punduh Pidada sebanyak 13.317 jiwa (3,16%).

Sex ratio Pesawaran sebesar 106, yang artinya setiap 100 orang penduduk laki-laki terdapat 94 orang penduduk perempuan. Kecamatan dengan sex ratio terbesar adalah Kecamatan Punduh Pidada sebesar 111, terkecil adalah Kecamatan Gedong Tataan sebesar 102. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Pesawaran pada tahun 2014 adalah sebanyak 359 jiwa/km². Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 350 jiwa/km². Artinya selama periode 2012-2014, penduduk di Kabupaten Pesawaran semakin padat. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Gedung Tataan yakni sebanyak 955 jiwa/km² sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Punduh Pidada yakni sebanyak 117 jiwa/km².

Selama selang waktu 10 tahun, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pesawaran sebesar 1,33 persen. Kecamatan dengan LPP tertinggi adalah Kecamatan Padang Cermin yakni 1,82 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Punduh Pidada yakni sebesar 0,74 persen. Kecamatan Gedung Tataan menempati urutan kedua terbesar laju pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 1,78 persen meskipun Gedung Tataan tersebut merupakan ibukota dari Kabupaten Pesawaran.

B. Gambaran Umum PDI Perjuangan

1. Sejarah Singkat

Sejarah PDI Perjuangan berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 Parpol yaitu, PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba dan IPKI menjadi PDI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi lima Parpol ini berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan. Partai ini berjalan stagnan hingga akhirnya Soerjadi sebagai ketua umum waktu itu melakukan pendekatan terhadap keluarga Sukarno untuk bergabung dalam PDI.

Bergabungnya keluarga Sukarno mendapat sambutan positif baik dari kaum loyalis Sukarno dan dari golongan pemilih muda. Animo itu terus meningkat

hingga akhirnya Megawati terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum tahun 1993. Namun, terpilihnya Megawati yang notabene adalah keturunan dari Sukarno mendapat respon negative dari pemerintahan Soeharto yang berujung pada kongres PDI di Medan. Kongres ini memilih Soerjadi sebagai ketua umum dan menjadi sumbu dari perpecahan internal PDI.

Tepatnya pada peristiwa 27 Juli 1996 atau biasa disebut dengan peristiwa Kudatuli yaitu peristiwa pengambil alihan secara paksa kantor DPP PDI di jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri. Kejadian tersebut sekaligus menjadi penanda lahirnya PDI Perjuangan. PDI berubah nama menjadi PDI Perjuangan pada tahun 1999 saat berlangsungnya Pemilu dan menjadi Pemilu pertama bagi partai berlamabang banteng tersebut.

2. Logo PDI Perjuangan

Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih. Makna logo tersebut, yaitu:



Gambar 4.1. Logo PDI Perjuangan

- *Tanduk Kekar* melambangkan kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat
- *Dasar Merah* melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat
- *Mata Merah Tajam* melambangkan selalu waspada terhadap kemungkinan terjadi ancaman dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
- *Moncong Putih* melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran

- *Lingkar Merah* melambangkan terus menerus tanpa terputus memperjuangkan keadilan dan kebenaran

3. Visi dan Misi PDI Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

- a) alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b) alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c) alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d) wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e) wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a) mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b) berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- a) membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b) membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat

dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;

- c) memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d) berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e) menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- a) mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b) melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c) membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d) menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e) menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f) membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 partai mempunyai tugas:

- a) mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c) menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d) menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e) memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f) mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g) mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h) sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

4. Struktur Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran

Struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran Masa Bakti 2019-2024 diantaranya yaitu:

Tabel 4.1. Struktur Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran

1	Ketua	:	Ir.Endro Suswanto,M.Sc
Bidang Internal			
2	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	:	Harno Irawan
3	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	:	NS.FX.Bambang DSLP,SH
4	Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi	:	Aria Guna, S.Sos.,MM
Bidang Pemerintahan			
5	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan	:	Stefanus F Handoko
6	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Kebudayaan	:	Heri Yuzrizal

Bidang Kerakyatan		
7	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	: Musnayati
8	Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	: Sucipto, S.A.P
9	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	: Yupiter Kahimpong
10	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	: Tentrem Setiawati
11	Sekretaris	: Suprpto
12	Wakil Sekretaris Bidang Internal	: Nopi Juansyah, S.T
13	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal	: Linda Hertati
14	Bendahara	: Evi Dwiana
15	Wakil Bendahara	: Rani Yunita, S.Pd

C. Profil Bakal Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran

1. Profil Bakal Calon Bupati M. Nasir, S.I.Kom, MM

1. Data Pribadi	
Nama Lengkap	M. Nasir
Tempat/Tanggal Lahir	Talang Baru, 19 Maret 1973
Alamat	Dusun Talang Baru, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
Agama	Islam
Status	Kawin
Jenis Kelamin	Laki-Laki
2. Jabatan Struktural Partai	
Nama Jabatan	Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran
Bidang	Ketua
Masa Bhakti	2019-2020
No SK dan Tanggal SK	15.08/KPTS-DPC/DPP/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019
Tanggal Konfercab	28 Juni 2019
3. Jabatan Legislatif	
Tingkat	DPRD Kabupaten Pesawaran
Masa Bhakti	2019-2024

Keterangan/Jabatan	Ketua	
4. Jabatan Eksekutif		
Tingkat	--	
Masa Bhakti	--	
Keterangan/Jabatan	--	
5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
Sekretaris	PAC PDI Perjuangan	Kabupaten Lampung Selatan
Ketua	PAC PDI Perjuangan	Kabupaten Pesawaran
Ketua	DPC PDI Perjuangan	Kabupaten Pesawaran
6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SDN 1 Margo Mulyo	1980-1986
SMP	SMP Titipasan	1986-1989
SLTA	SMAN 1 Natar	1989-1992
Perguruan Tinggi	UM Lampung	1998-2002
	Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung	2014-2016

2. Profil Bakal Calon Bupati H. Dendi Ramadhona K, S.T

1. Data Pribadi	
Nama Lengkap	H. Dendi Ramadhona K
Tempat/Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 04 Juli 1983
Alamat	Jl. P.Kemerdekaan GG Bukit No. 86 LK I RT/RW 001 Kelurahan Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur
Agama	Islam
Status	Kawin
Jenis Kelamin	Laki-Laki
2. Jabatan Struktural Partai	
Nama Jabatan	--
Bidang	--
Masa Bhakti	--
No SK dan Tanggal SK	--
Tanggal Konfercab	--
3. Jabatan Legislatif	
Tingkat	DPRD Provinsi Lampung Fraksi Demokrat
Masa Bhakti	2009-2019
Keterangan/Jabatan	Anggota
4. Jabatan Eksekutif	
Tingkat	Kepala Daerah
Masa Bhakti	2015-2020

Keterangan/Jabatan	Bupati Kabupaten Pesawaran	
5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
–	–	–
–	–	–
–	–	–
6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SDN 2 B. Lampung	1989-1995
SMP	SMPN 2 B.Lampung	1995-1998
SLTA	SMAN 10 B. Lampung	1998-2001
Perguruan Tinggi	Universitas Sangga Buana	2002-2007
	SDN 2 B. Lampung	1993-1995

3. Profil Bakal Calon Bupati Fadhil Hakim Yhs, BBA

1. Data Pribadi		
Nama Lengkap	Fadhil Hakim Yhs, BBA	
Tempat/Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 24 Desember 1961	
Alamat	Jl. Imam Bonjol 69 Tegel No. 54/LK II RT. 004	
Agama	Islam	
Status	Kawin	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
2. Jabatan Struktural Partai		
Nama Jabatan	Kepala Bagunda DPD PDI Perjuangan	
Bidang	Penanggulangan Bencana Daerah	
Masa Bhakti	2016-2021	
No SK dan Tanggal SK	03-A/KPTS/DPD.15/XI/2016	
Tanggal Konfercab	23 September 2016	
3. Jabatan Legislatif		
Tingkat	–	
Masa Bhakti	–	
Keterangan/Jabatan	–	
4. Jabatan Eksekutif		
Tingkat	–	
Masa Bhakti	–	
Keterangan/Jabatan	–	
5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
–	–	–
–	–	–
–	–	–

6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	—	1971-1977
SMP	—	1977-1980
SLTA	—	1980-1982
Perguruan Tinggi	—	1986-1989

4. Profil Bakal Calon Wakil Bupati Eriawan S.H

1. Data Pribadi		
Nama Lengkap	Eriawan	
Tempat/Tanggal Lahir	Talang Baru, 18 Februari 1975	
Alamat	Talang Baru, Desa Gedung Gumanti RT.001 RW.001, Kec. Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran Lampung	
Agama	Islam	
Status	Kawin	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
2. Jabatan Struktural Partai		
Nama Jabatan	Wakil Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran	
Bidang	Wakil Ketua	
Masa Bhakti	2019-2020	
No SK dan Tanggal SK	15.08/KPTS-DPC/DPP/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019	
Tanggal Konfercab	28 Juni 2019	
3. Jabatan Legislatif		
Tingkat	DPRD Kabupaten Pesawaran	
Masa Bhakti	2014-2019	
Keterangan/Jabatan	Anggota	
4. Jabatan Eksekutif		
Tingkat	Kepala Daerah	
Masa Bhakti	2015-2020	
Keterangan/Jabatan	Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran	
5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
Ketua	Anak Ranting PDI Perjuangan	Dusun Talang Baru
Ketua	Ranting PDI Perjuangan	Desa Gedung Gumanti
Ketua	PAC PDI Perjuangan	Kecamatan Tegineneng
Wakil Ketua	DPC PDI Perjuangan	Kabupaten Pesawaran

6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SDN 1 Margo Mulyo	1983-1989
SMP	SMPN 1 Tegineneng	1989-1992
SLTA	STM Bhineka Tanjung Karang	1992-1995
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	2001-2005

5. Profil Bakal Calon Wakil Bupati Yusak, SH.MH

1. Data Pribadi		
Nama Lengkap	Yusak	
Tempat/Tanggal Lahir	Halangan Ratu, 01 Januari 1963	
Alamat	Halangan Ratu, RT.001, RW.001, Negri Katon, Kabupaten Pesawaran Lampung	
Agama	Islam	
Status	Kawin	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
2. Jabatan Struktural Partai		
Nama Jabatan	Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Pesawaran	
Bidang	Ketua	
Masa Bhakti	2015-2020	
3. Jabatan Legislatif		
Tingkat	DPRD Kabupaten Pesawaran Fraksi GOLKAR	
Masa Bhakti	2019-2024	
Keterangan/Jabatan	Anggota	
4. Jabatan Eksekutif		
Tingkat	--	
Masa Bhakti	--	
Keterangan/Jabatan	--	
5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
Pengurus	DPD GOLKAR	Kabupaten Pesawaran
Ketua	DPD GOLKAR	Kabupaten Pesawaran
6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SDN 1 Halangan Ratu	1970-1976
SMP	SMPN 1 Bandar Lampung	1976-1980
SLTA	SMA 3 Tanjung Karang	1980-1983
Perguruan Tinggi	Universitas Tulang Bawang	2009-2013

6. Profil Bakal Calon Wakil Bupati Naldi Rinara S. Rizal, SE,MM

1. Data Pribadi		
Nama Lengkap	Naldi Rinara	
Tempat/Tanggal Lahir	Bandar Lampung, 26 Maret 1988	
Alamat	Halangan Ratu, RT.001, RW.001, Negri Katon, Kabupaten Pesawaran Lampung	
Agama	Islam	
Status	Kawin	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
2. Jabatan Struktural Partai		
Nama Jabatan	-	
Bidang	-	
Masa Bhakti	-	
3. Jabatan Legislatif		
Tingkat	DPRD Bandar Lampung	
Masa Bhakti	2019-2024	
Keterangan/Jabatan	Anggota	
4. Jabatan Eksekutif		
Tingkat	-	
Masa Bhakti	-	
Keterangan/Jabatan	-	
5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
-	-	-
6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SDN 1 Rawa Laut	1993-1999
SMP	SMPN 9 Bandar Lampung	1999-2002
SLTA	SMA 1 Rawa Laut	2002-2005
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	2005-2011

7. Profil Bakal Calon Wakil Bupati Tiaz Nuziar, SH

1. Data Pribadi	
Nama Lengkap	Tiaz Nuziar
Tempat/Tanggal Lahir	Yogyakarta, 18 November 1959
Alamat	Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 26 Pahoman Bandar Lampung
Agama	Islam
Status	Kawin
Jenis Kelamin	Laki-Laki
2. Jabatan Struktural Partai	
Nama Jabatan	-

Bidang	--	
Masa Bhakti	--	
3. Jabatan Legislatif		
Tingkat	--	
Masa Bhakti	--	
Keterangan/Jabatan	--	
4. Jabatan Eksekutif		
Tingkat	--	
Masa Bhakti	--	
Keterangan/Jabatan	--	
5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
--	--	--
6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SDN 18 Tanjung Karang	1966-1972
SMP	SMPN 2 Tanjung Karang	1972-1976
SLTA	SMA 2 Tanjung Karang	1976-1980
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	1980-1986

8. Profil Bakal Calon Wakil Bupati Rudi Irawan, SH

1. Data Pribadi	
Nama Lengkap	Rudi Irawan
Tempat/Tanggal Lahir	Aupai, 25 Juni 1974
Alamat	Desa Aupai, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran Lampung
Agama	Islam
Status	Kawin
Jenis Kelamin	Laki-Laki
2. Jabatan Struktural Partai	
Nama Jabatan	--
Bidang	--
Masa Bhakti	--
No SK dan Tanggal SK	--
Tanggal Konfercab	--
3. Jabatan Legislatif	
Tingkat	DPRD Kabupaten Pesawaran
Masa Bhakti	2014-2019
Keterangan/Jabatan	Anggota
4. Jabatan Eksekutif	
Tingkat	--
Masa Bhakti	--
Keterangan/Jabatan	--

5. Pengalaman Organisasi Kepartaian		
Jabatan	Tingkat	Keterangan
Wakil Ketua	DPD GOLKAR	Kabupaten Pesawaran
6. Riwayat Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SDN Pekon Aupai	1981-1987
SMP	SMP PGRI Punduh	1987-1990
SLTA	SMA N 2 Bandar Lampung	1990-1993
Perguruan Tinggi	Universitas Truna Jaya	2010-2013

D. Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah PDI Perjuangan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota merupakan salah satu wujud dan implementasi dari konsep demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Dari konsep pilkada langsung, harapan masyarakat untuk memperoleh pemimpin daerah yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas dapat terpenuhi. Terpenuhinya tiga kriteria itu tergantung pada sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik.

Sistem penjangkaran calon kepala daerah melalui partai politik tidak lepas dari paeraturan perundang-undangan. Pasal 42 pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 mengisaratkan calon kepala daerah didaftarkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau dapat melalui jalur independen⁶⁰.

Pasal 42

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

(3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

(4a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

(5a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.

(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota

Peraturan di atas, setidaknya merupakan gambaran sekaligus menjadi landasan terkait dengan sistem rekrutmen calon kepala daerah. Rekrutmen juga merupakan salah satu fungsi dari partai politik, apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 menyebutkan, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pada pasal 2 huruf G undang-undang tentang Parpol tersebut juga, mengatur bahwa partai politik dalam merekrut warga Negara Indonesia untuk menjadi⁶¹ :

- a. Anggota Partai Politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden

Partai politik berdasarkan peraturan di atas, memiliki peran penting dalam merekrut warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di negeri ini. Setidaknya ada lima jabatan strategis yang harus melalui Parpol untuk mengisi jabatan tersebut, yaitu Anggota Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bahkan termasuk hingga kepada jabatan tertinggi dalam sistem presidensial yaitu jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengingat fungsi Parpol yang sangat berperan dalam melahirkan pemimpin bangsa, oleh sebab itu PDI Perjuangan dalam merekrut calon kepala daerah memiliki regulasi tersendiri. Mekanisme rekrutmen di PDI Perjuangan sudah tertata dalam aturan partai dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam AD/ART tersebut juga diatur mengenai hierarki organisasi secara struktural dalam mengambil keputusan strategis partai. Dari mulai kongres sebagai keputusan tertinggi partai, kedua adalah keputusan DPP partai, ketiga Keputusan DPD partai, dan ke empat adalah keputusan DPC partai. Keputusan yang berjenjang itu harus dipatuhi oleh seluruh kader dan pengurus partai baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mekanisme rekrutmen yang dilakukan berdasarkan peraturan tersebut melalui proses penjangkaran, penyaringan dan penetapan calon. Sebagaimana Pasal 10 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

⁶¹ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 11 Tentang Partai Politik

Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkaitan dengan penjaringan bakal calon menjelaskan bahwa⁶² :

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran atas keterlambatan waktu penjaringan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Partai, dan dikenakan sanksi peringatan keras.
- (3) Dewan Pimpinan Partai pada tingkatnya menyampaikan pemberitahuan/pengumuman resmi keseluruhan jajaran legislatif, eksekutif, pengurus, anggota dan simpatisan Partai serta masyarakat secara luas secara terbuka di wilayahnya tentang penjaringan bakal calon jika perolehan suara partai antara 25%-24% atau perolehan kursi 10%-19% pada pemilu legislatif terakhir.
- (4) Dewan Pimpinan Partai pada tingkatnya menyampaikan pemberitahuan/pengumuman resmi keseluruhan jajaran legislatif, eksekutif, pengurus, anggota dan simpatisan Partai secara tertutup tentang penjaringan bakal calon, jika perolehan suara partai lebih dari 25% atau perolehan kursi partai lebih dari 20% pada pemilu legislatif terakhir.
- (5) pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan secara tertulis oleh DPC Partai kepada DPD dan DPP Partai untuk Pilkada kabupaten/Kota dan oleh DPD Partai kepada DPP Partai untuk Pilkada Provinsi.

Pasal 11 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa mekanisme penjaringan dilakukan secara tersusun dan berjenjang dari DPC, DPD dan DPP :

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang:
- (2) Penjaringan bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh DPC Partai, dengan ketentuan setiap DPC Partai mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi oleh DPD Partai dengan ketentuan setiap DPD Partai di provinsi tersebut mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai dilakukan dengan mengambil dokumen pendaftaran yang disediakan oleh DPC, DPD dan DPP Partai.

⁶² Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 juga mengatur tentang proses penjaringan, yaitu melalui proses penjaringan terbuka dan penjaringan tertutup serta waktu penjaringan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12, 13 dan 14 :

Pasal 12

- (1) Dalam proses penjaringan terbuka, setiap bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kabupaten/kota wajib mengambil dokumen pendaftaran yang terdiri dari: 1) formulir pendaftaran, 2) formulir biodata, 3) surat pernyataan kemampuan finansial, 4) surat pernyataan komitmen politik dan 5) formulir visi misi bakal calon sesuai dengan format yang disediakan di Kantor DPC, DPD atau DPP Partai.
- (2) Dalam proses penjaringan terbuka, setiap bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah Provinsi wajib mengambil dokumen pendaftaran yang terdiri dari: 1) formulir pendaftaran, 2) formulir biodata, 3) surat pernyataan kemampuan finansial, 4) surat pernyataan komitmen politik dan 5) formulir visi misi bakal calon sesuai dengan format yang disediakan di Kantor DPD atau DPP Partai.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah pengambilan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), bakal calon menyerahkan kembali kepada DPC Partai untuk tingkat kabupaten/kota atau kepada DPD partai untuk Provinsi dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan.

Pasal 13

- (1) Dalam proses penjaringan tertutup, setiap bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kabupaten/kota wajib mengambil dokumen pendaftaran yang terdiri dari: 1) formulir pendaftaran, 2) formulir biodata, 3) surat pernyataan komitmen politik, dan 4) formulir visi misi bakal calon sesuai dengan format yang disediakan di Kantor DPC, DPD atau DPP Partai.
- (2) Dalam proses penjaringan tertutup, setiap bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah provinsi wajib mengambil dokumen pendaftaran yang terdiri dari: 1) formulir pendaftaran, 2) formulir biodata, 3) surat pernyataan komitmen politik, dan 4) formulir visi misi bakal calon sesuai dengan format yang disediakan di Kantor DPD atau DPP Partai.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah pengambilan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), bakal calon menyerahkannya kembali kepada DPC Partai untuk tingkat kabupaten/kota atau kepada DPD partai untuk Provinsi dengan

melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal calon yang mengembalikan formulir sebagaimana dimaksud Pasal 12 kurang dari 2 (dua) bakal calon kepala daerah dan/atau 2 (dua) bakal calon wakil kepala daerah maka masa pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon setelah perpanjangan tetap kurang dari 2 (dua) bakal calon, maka Dewan Pimpinan Partai pada tingkatnya melakukan verifikasi dan validasi dokumen bakal calon.

Setelah pengembalian formulir, proses selanjutnya adalah penyaringan terkait berkas-berkas yang telah dikumpulkan oleh bakal calon. Dalam hal ini verifikasi dan validasi berkas dilakukan oleh DPC, selanjutnya diserahkan ke DPD untuk dievaluasi apabila ditemukan penyimpangan. Setelah berkas dinyatakan valid, maka DPD menyerahkan berkas tersebut ke DPP Partai untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh DPP Partai. Proses verifikasi dan validasi berkas bakal calon tersebut seperti diatur pada Pasal 15 hingga Pasal 17 yaitu:

Pasal 15

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya melakukan verifikasi dan validasi dokumen bakal calon mencakup: pengalaman kerja; pengabdian pada partai; ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketentuan undang-undang (SR/SD, SLTP, SLTA dan pendidikan formal terakhir); serta pemenuhan syarat dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Partai yang berlaku.
- (3) Pada saat verifikasi dan validasi dokumen dilakukan, Rapat Partai juga melakukan evaluasi terhadap komitmen bakal calon kepada Partai, serta analisa dukungan kekuatan politik/ketokahan bakal calon.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen serta evaluasi terhadap bakal calon, Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya dapat meminta keterangan secara tertulis dari pihak lain sebagai tambahan informasi terhadap bakal calon.

- (5) Hasil verifikasi dan validasi dokumen bakal calon tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada DPD Partai untuk dilakukan verifikasi dan validasi dan kemudian diteruskan ke DPP Partai melalui Tim Khusus Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (6) Verifikasi dan validasi bakal calon tingkat provinsi dilakukan oleh DPD Partai dan disampaikan ke DPP Partai melalui Tim Khusus Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 16

- (1) DPD Partai melakukan evaluasi terhadap verifikasi dan validasi dokumen yang dilakukan oleh DPC Partai terhadap Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati atau Bakal Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota sebelum diserahkan ke DPP Partai melalui Tim Khusus Partai.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), maka DPD Partai memperbaiki hasil verifikasi dan validasi dokumen bakal calon.

Proses penjaringan dan penyaringan melalui DPC dan DPD Partai seperti uraian di atas selanjutnya diserahkan kepada DPP Partai sebagai dasar Keputusan Penetapan Pasangan Calon. Proses tersebut diuraikan dalam pasal 19 dan 20 yaitu:

Pasal 19

- (1) Nama-nama hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada DPP Partai untuk dilakukan penyaringan dengan mempertimbangkan:
 - a. data dan informasi kelayakan bakal calon yang telah disusun Tim Khusus;
 - b. pemetaan politik;
 - c. berita acara rapat DPC dan DPD Partai;
 - d. hasil tes tertulis;
 - e. hasil tes psikologi;
 - f. hasil wawancara;
 - g. komitmen politik; dan
 - h. kesediaan menandatangani surat pernyataan sebagai Petugas Partai yang ditandatangani di atas materai, bagi calon yang berstatus sebagai anggota/kader Partai.
- (2) Bagi daerah yang memperoleh suara Partai 15% ke atas atau perolehan kursi 10% ke atas dari hasil pemilu Legislatif terakhir, calon yang berstatus non kader Partai juga harus menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai petugas Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana ayat (2) menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan Surat Keputusan DPP Partai
- (4) Pasangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada nama-nama hasil penyaringan, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar dari yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.
- (5) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Terpenuhinya ketentuan pasal 8 ayat (4)
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Partai ini yang mengakibatkan kondisi yang merugikan atau membahayakan Partai sebagaimana yang tertuang pada Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - c. Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan/atau
 - d. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.
- (6) Calon yang sudah disaring oleh DPP Partai ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan sebagai Pasangan Calon untuk kemudian diserahkan kepada DPD dan DPC Partai untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (7) Seluruh jajaran kepengurusan Partai, anggota dan kader Partai, komite Partai, komunitas juang, satuan tugas Partai serta Alat Kelengkapan Partai wajib memperjuangkan calon yang sudah ditetapkan DPP Partai dalam rangka kemenangan Pasangan Calon.

Pasal 20

- (1) Nama-nama hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada DPP Partai untuk dilakukan penyaringan dengan mempertimbangkan:
 - a. data dan informasi kelayakan bakal calon yang telah disusun Tim Khusus;
 - b. pemetaan politik internal;
 - c. berita acara rapat DPD Partai;
 - d. hasil tes tertulis;
 - e. hasil tes psikologi;
 - f. hasil wawancara;
 - g. komitmen politik; dan
 - h. kesediaan menandatangani surat pernyataan sebagai Petugas Partai yang ditandatangani di atas materai, bagi calon yang berstatus sebagai anggota/kader Partai.
- (2) Bagi daerah yang memperoleh suara Partai 15% ke atas atau perolehan kursi 10% ke atas dari hasil pemilu Legislatif terakhir, calon yang berstatus non kader Partai juga harus menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai petugas Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana ayat (2) menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan Surat Keputusan DPP Partai
- (4) Pasangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada nama-nama hasil penyaringan, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar dari yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.
- (5) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Terpeenuhinya ketentuan pasal 8 ayat (4)
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Partai ini yang mengakibatkan kondisi yang merugikan atau membahayakan Partai sebagaimana yang tertuang pada Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - c. Tidak berjalanya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan/atau
 - d. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.
- (6) Calon yang sudah disaring oleh DPP Partai ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan sebagai Pasangan Calon untuk kemudian diserahkan kepada DPD Partai untuk didaftarkan ke KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (7) Seluruh jajaran kepengurusan Partai, anggota dan kader Partai, komite Partai, komunitas juang, satuan tugas Partai serta Alat Kelengkapan Partai wajib memperjuangkan calon yang sudah ditetapkan DPP Partai dalam rangka kemenangan Pasangan Calon.

Dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia perjuangan juga memuat syarat dan kriteria untuk menjadi calon kepala daerah yakni sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28, 29 dan 30 yaitu:

Pasal 28

- (1) Warga Negara Indonesia yang dapat dijangin sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dari unsur anggota/kader Partai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Anggota;
 - b. menyertakan rekomendasi dan daftar riwayat hidup yang ditandatangani pengurus Partai tempat yang bersangkutan berdomisili;

- c. tidak sedang terkena sanksi organisasi;
- d. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam “Kongres PDI di Medan” dan/atau “Kongres PDI di Palu”;
- e. tidak menentang hasil kongres IV Partai;
- f. tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung;
- g. tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi Partai;
- h. memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
- i. memiliki ideologi, visi, dan misi yang sejalan dengan garis perjuangan partai;
- j. sanggup memberdayakan potensi Partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita Partai yang dituangkan dalam komitmen politik secara tertulis;
- k. dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan Pilkada, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan lainnya;
- l. menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai petugas Partai yang ditanda tangani di atas materai.

Pasal 29

Anggota/kader Partai yang sedang menjabat sebagai anggota dan/atau pimpinan DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, dan/atau anggota DPR RI yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai.

Pasal 30

Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar jajaran Partai yang berkeinginan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dapat dijaring dengan kriteria:

- a. bersedia mengikuti seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini;
- b. yang bersangkutan telah menyatakan komitmen secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya untuk;
 - 1) memperhatikan peran dan aspirasi Partai di daerahnya;
 - 2) bersedia membantu pengembangan dan pemberdayaan potensi Partai;
 - 3) senantiasa bersedia bekerjasama dengan jajaran struktural Partai di wilayah pemilihan yang bersangkutan.
- c. memiliki visi misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan Partai;
- d. tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung;

- e. memiliki wawasan nasional;
- f. memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab sebelumnya telah peneliti sajikan tentang kondisi geografis maupun monografi Kabupaten Pesawaran, sejarah singkat, profil bakal calon bupati dan wakil bupati dan mekanisme penjurangan kepala daerah oleh PDI Perjuangan. Pada bab ini akan dibahas hasil wawancara untuk menjawab tujuan penelitian sebagaimana yang dibahas pada bab pendahuluan. Bab ini akan diawali dengan pembahasan tentang pola penjurangan lalu membahas model penetapan calon pada bagian akhir akan dibahas fenomena oligarkis dari penetapan calon yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran pada Pilkada tahun 2020.

A. Pola Penjurangan PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran

Setiap Parpol memiliki cara berbeda dalam melakukan rekrutmen politiknya, cara berbeda tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan terkait kebijakan Parpol melakukan rekrutmen bagi calon kepala daerah untuk Pilkada dan Calon Legislatif untuk Pileg. Rekrutmen calon erat kaitannya dengan persyaratan yang berlaku, karena menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pada umumnya kader politik yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya dan jenjang karir disamping memiliki kekuatan ekonomi yang memadai.

Proses pelaksanaan masing-masing partai politik berbeda antara satu dengan lainnya untuk mengambil keputusan atau pembuatan kebijakan. Proses ini menjadi satu pertarungan secara ideologis antara partai dan kehendak masyarakat. Persoalan lain dalam proses ini terkadang juga mengakibatkan konflik pada internal partai. Untuk itu, partai-partai besar khususnya saling menunjukkan pola keterbukaannya agar dilihat oleh masyarakat seberapa demokratisnya partai tersebut.

Seperti partai Demokrat menggunakan istilah “Kovenssi” dalam pola penjaringannya untuk memilih calon Presiden pada Pilpres tahun 2014 lalu atau partai Golkar yang tetap menggunakan pola sama namun menggunakan istilah berbeda yaitu melalui “penjaringan”. Sama halnya dengan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang dalam kontesasi Pileg 2014 dan 2019 memiliki pola tersendiri dalam penjaringnya, termasuk untuk menjaring bakal calon bupati dan wakil bupati saat Pilkada di kabupaten Pesawaran tahun 2020.

Pada umumnya jarak ideologi menjadi pertimbangan Parpol dalam melakukan penjaringan baik legislatif maupun eksekutif. Dalam upaya mencari bakal calon untuk eksekutif, pola penjaringan yang dilakukan PDI Perjuangan tetap berpegang teguh kepada arah tujuan dan nilai-nilai ideologi partai. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Suprpto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan⁶³:

“PDI Perjuangan berkomitmen untuk tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai ideologi partai. begitu juga dengan calon kepala daerah wajib berpegang teguh dengan nilai-nilai ideologi partai yaitu Pancasila sebagai dasar Negara. Secara spesifik strategi penjaringan gak ada, sebatas agenda rutin konsolidasi kepartaian yang kami lakukan dan menjalin komunikasi dengan partai-partai lain perihal koalisi”.

Pola penjaringan oleh Parpol erat kaitanya dengan sumber calon, karena calon kepala daerah mendeskripsikan bagaimana wajah partai tersebut dimasyarakat. PDI Perjuangan dalam penjaringannya memilih calon berdasarkan kedekatan ideologi, jarak ideologi menjadi pilihan karena calon bukan hanya melakukan program atas dasar visi dan misi mereka saja tetapi sejauh mana mereka dapat membawa nilai-nilai kepartaian dalam implementasi kebijakannya apa bila terpilih menjadi kepala daerah.

Untuk mendapatkan calon yang diinginkan, agenda konsolidasi dengan jajaran struktural di tingkat PAC, dan Ranting rutin dilakukan sebagai sarana komunikasi dengan jajaran internal partai. Konsolidasi juga dilakukan untuk memfungsikan

⁶³ Suprpto. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

peran organ partai sebagai salah satu strategi memenangkan Pilkada tahun 2020. Selain itu, komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membentuk koalisi juga dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran.

Lebih lanjut Suprpto menambahkan bahwa bakal calon yang akan diusung melalui PDI Perjuangan harus loyal terhadap partai, hal tersebut berlaku tidak hanya kepada kader tetapi calon dari eksternal juga harus memiliki komitmen yang sama, karena calon bupati dan wakil bupati merupakan petugas partai dan memiliki tujuan untuk bersama-sama berjuang membesarkan partai demi tercapainya amanah kemerdekaan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Loyal kepada partai seperti pemaparan dari informan Suprato di atas, memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi harapan dari jajaran pengurus di aras lokal seperti PAC dan Ranting, mereka berharap calon dapat mendukung kerja politik partai mengingat PDI Perjuangan memiliki pengurus dan simpatisan yang kuat di akar rumput, seperti wawancara dengan Kemon selaku Wakil Ketua 1 PAC Gedong Tataan menyatakan bahwa⁶⁴ :

“Bupati merupakan pemimpin di daerah, apalagi lewat PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki sumberdaya pengurus dan simpatisan kuat dan militan di akar rumput. Dengan begitu loyalitas sangat kami butuhkan, mengingat kerja politik di bawah kan butuh dukungan dari atas”.

Senada Sarmen selaku Ketua Ranting Desa Kutoarjo yang menyatakan⁶⁵ :

“PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran butuh sosok seperti Pak Nasir yang sudah mendidikasikan diri untuk partai, jelas capaian dan kinerja beliau apalagi berbicara loyalitas terhadap partai. Kami yang bukan siapa-siapa di partai dan hanya sebagai pengurus di bawah, berharap loyalitas dan pengabdian kepada partai harus dilakukan oleh calon yang direkomendasi oleh Buk Mega”.

⁶⁴ Kemon, Wakil Ketua 1 PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 17 Oktober 2020

⁶⁵ Sarmen, Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Kutoarjo Kabupaten Pesawaran, 17 Oktober 2020

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa struktural PDI Perjuangan di akar rumput mengingatkan calon bupati yang telah memiliki kontribusi dan pengabdian kepada partai serta memiliki kinerja dan capaian politik yang jelas. Sosok Nasir sebagai kader dengan loyalitas dan pengabdian kepada partai serta capaian politik yang didapat, membuat namanya semakin kuat dikalangan pengurus dan simpatisan PDI Perjuangan di kabupaten Pesawaran sebagai kandidat calon bupati.

Keinginan jajaran kepengurusan seperti informasi di atas bukan tanpa alasan, PDI Perjuangan sebagai partai besar dan memiliki kepengurusan hingga ketinggian RT/RW butuh dukungan dari pemimpin yang memiliki kesamaan visi dan misi supaya adanya sinergitas antara program-program partai dan program pemerintah daerah. Untuk itu, PDI Perjuangan mewajibkan calon dari internal maupun eksternal partai harus menandatangani surat pernyataan sebagai petugas partai dimana sebagai bukti kesanggupan dan loyalitas calon yang akan direkomendasi untuk dapat menerjemahkan kebijakan dan kepentingan partai.

Senada dengan itu Aria Guna selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa⁶⁶:

“Aturan partai mewajibkan calon dari internal maupun eksternal partai harus menandatangani surat pernyataan sebagai petugas partai dimana itu bukti kesanggupan dan loyalitas untuk menerjemahkan kebijakan dan kepentingan partai. Garis besarnya calon itu harus paham ideologi partai sebagai dasar setiap pengambilan keputusan strategis menyangkut kepentingan rakyat”.

Dari informasi di atas dapat diketahui dan dianalisa bahwa PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran lebih mengedepankan calon-calon kepala daerah yang memiliki loyalitas terhadap partai. Loyal terhadap partai yang dimaksud calon harus memahami ideologi partai sebagai dasar pengambilan keputusan atau

⁶⁶Aria Guna. Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

kebijakan-kebijakan politik apabila calon tersebut terpilih dan menduduki jabatan bupati atau wakil bupati. Untuk itu, dalam penjaringan kepala daerahnya baik kader ataupun non kader yang akan maju melalui PDI Perjuangan harus menandatangani surat pernyataan sebagai petugas partai. Tujuannya agar calon yang akan direkomendasi oleh DPP Partai dapat menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat serta menerjemahkan visi, misi dan program partai.

Masih dengan Aria Guna yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pemenang tidak menutup pendaftaran bagi calon yang berasal dari eksternal partai⁶⁷:

“Kami sebagai partai pemenang tidak menutup penjaringan bagi eksternal partai, itu kan memang perintah aturannya begitu. Jadi PDI Perjuangan tetap melakukan open rekrutmen, walaupun ada kader partai yang akan mencalonkan diri, bukan menjadi satu alasan untuk tidak membuka penjaringan terbuka. Jelas kalau kader memang tidak diragukan lagi kualitas ideologi, visi misi dan komitmen kepada partai”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pemenang dan peraih *hattrick* dalam gelaran Pemilu dari tahun 2009-2019 tetap membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati secara terbuka. Hal ini tidak lepas dari peraturan partai mengenai penjaringan calon kepala daerah yang menyatakan bahwa Tim penjaringan membuka pendaftaran tidak hanya bagi kader partai, tetapi calon yang berasal dari eksternal juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Calon kepala daerah yang notabene memiliki latar belakang sebagai kader partai akan lebih unggul dari sisi pengetahuan tentang ideologi kepartaian dan komitmen membesarkan partai dibandingkan calon yang berasal dari non kader.

Penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh PDI Perjuangan dengan pola terbuka juga di pertegas oleh Falentinus Andi selaku ketua Tim

⁶⁷ Arya Guna. Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

Penjaringan DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran yang menyatakan bahwa⁶⁸ :

“Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan itu memiliki pola yang berbeda dengan partai-partai lain walaupun pada prosesnya hampir sama yaitu melalui penjaringan, penyaringan bakal calon menjadi calon. Untuk kami di Pesawaran harus melakukan penjaringan terbuka karena pada hasil suara legislatif lalu tidak mencapai perolehan suara lebih dari 25% atau 20% perolehan kursi diparlemen. Penjaringan ada dikami secara proses dan prosedur kami yang menjalankan, untuk penyaringan itu DPD dan DPP Partai disana dilakukan penyaringan melalui uji kelayakan dan sekolah kader, proses terakhir adalah penetapan calon oleh DPP Partai”.

Mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui proses penjaringan, penyaringan dan penetapan calon. Pola ini mengacu kepada Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat bahwa Tim penjaringan melaksanakan rekrutmen terbuka bagi wilayah yang memperoleh suara sah 15-24% atau mendapatkan jumlah kursi di DPRD mencapai 10%-19% pada Pemilihan Legislatif sebelumnya.

Peraturan PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 10 ayat 3 dan 4 yang berbunyi :

- (3) Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya menyampaikan pemberitahuan/pengumuman resmi keseluruh jajaran legislatif, eksekutif, pengurus, anggota dan simpatisan Partai sarta masyarakat secara luas secara terbuka di wilayahnya tentang penjaringan bakal calon jika perolehan suara partai antara 15%-24% atau perolehan kursi 10%-19% pada pemilu legislatif terakhir.
- (4) Dewan Pimpinan Partai pada tingkatnya menyampaikan pemberitahuan/pengumuman resmi keseluruh jajaran legislatif, eksekutif, pengurus, anggota dan simpatisan Partai secara tertutup tentang penjaringan bakal calon, jika perolehan suara partai lebih dari 25% atau perolehan kursi partai lebih dari 20% pada pemilu legislatif terakhir.

⁶⁸ Falentinus Andi. Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 11 Maret 2021

Diketahui bahwa hasil rekapitulasi KPUD kabupaten Pesawaran, perolehan suara PDI Perjuangan pada Pileg tahun 2019 berjumlah 51.956 suara atau 20,49 % dan mendapatkan kursi di DPRD berjumlah 9 (Sembilan) atau 20% dari akumulasi jumlah kursi parlemen. Berdasarkan hasil Pileg di atas, perolehan jumlah suara PDI Perjuangan belum mencapai 24% suara sah atau 20% lebih perolehan kursi di parlemen⁶⁹. Berdasarkan PP Nomor 24 tentang penjaringan kepala daerah tersebut, maka DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran harus melaksanakan penjaringan dengan pola terbuka. Penjaringan terbuka ini juga sesuai dengan Intruksi DPP Partai nomor: 356/IN/DPP/VIII/2019, perihal intruksi melakukan pemetaan daerah dan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun 2019.

Lebih lanjut Ketua Tim Penjaringan Falentinus Andi menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi bagi setiap warga Negara Indonesia yang akan mendaftar melalui PDI Perjuangan asalkan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.⁷⁰

“Kami hanya menjaring dan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri, tidak diskriminasi dan semua terbuka untuk umum. Tim Penjaringan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran pengurus dari Anak Ranting, Ranting, PAC, simpatisan dan masyarakat secara umum melalui mesin partai dan media masa ataupun elektronik. Karena tugas kami hanya menjaring berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan tidak untuk sampai pada penetapan calon, itu adalah wewenang DPP Partai”.

Selain melalui media massa dan elektronik, Tim Penjaringan juga mengoptimalkan peran dari jajaran struktural untuk mensosialisasikan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati saat Pilkada di kabupaten Pesawaran tahun 2020 lalu. Sosialisasi tersebut salah satunya terkait syarat pendaftaran selain dalam rangka mensosialisasikan tanggal, tempat dan waktu pendaftaran.

⁶⁹ <https://www.kpud-pesawarankab.go.id>

⁷⁰ Ibid

DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran membuka pendaftaran terbuka pada tanggal 5 dan ditutup pada tanggal 13 September 2019. Perihal tempat pendaftaran bertempat di sekretariat DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran yang terletak di Desa Kurungan Nyawa kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pendaftaran dibuka mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berikut peneliti sajikan gambar sosialisasi yang dilakukan oleh tim penjangingan terkait penjangingan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan:



Gambar 5.1 Sosialisasi Tim Penjangingan Kepala Daerah PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran⁷¹

Gambar tentang sosialisasi tim penjangingan di atas berisikan pengumuman pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran. Dari sosialisasi yang dilakukan oleh tim penjangingan tersebut diperoleh 10 (Sepuluh) bakal calon yang mendaftar, 8 (Delapan) diantaranya lengkap secara administrasi persyaratan dan 2 (Dua) lainnya tidak

⁷¹dKonten.com.<https://www.google.com/amp/s/dkonten.com/b;og/pengumuman-penjangingan-bakal-calon-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-pdi-perjuangan-kabupaten-pesawaran/amp/>. Di akses pada tanggal 02 Oktober 2019 Pukul 23.45

mengembalikan berkas. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Falentinus Andi yang menyatakan bahwa⁷²:

“Waktu itu yang daftar ada sepuluh orang, yang delapan persyaratannya lengkap dan dua lainnya tidak mengembalikan berkas. Dari daftar nama itu gak ada sistem penomoran atau poin seperti penjaringan di Legislatif”.

Hasil penjaringan yang dilakukan oleh tim berdasarkan komposisi di atas, selanjutnya tim penjaringan menyerahkan daftar nama-nama pendaftaran kepada DPC Partai. Nama-nama pendaftaran yang diserahkan kepada DPC Partai tersebut tidak terdapat sistem penomoran atau sistem poin seperti penjaringan pada Pemilihan Legislatif. Untuk komposisi pendaftar berjumlah 10 (Sepuluh) orang, 8 (Delapan) diantaranya lengkap secara administrasi persyaratan dan 2 (Dua) lainnya tidak mengembalikan berkas. Berikut peneliti sajikan nama-nama yang mendaftarkan diri kepada tim penjaringan DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran⁷³:

Tabel 5.1. Nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran.

No	Nama	Posisi	Persyaratan	Partai
1	M. Nasir	Bakal Calon Bupati	Lengkap	PDI P
2	Dendi	Bakal Calon Bupati	Lengkap	Demokrat
3	Ramadhona K Aries Sandi DP	Bakal Calon Bupati	Tidak Mengembalikan	PAN
4	Fadil Hakim	Bakal Calon Bupati	Lengkap	PDI P
5	Eriawan	Bakal Calon Wakil Bupati	Lengkap	PDI P
6	Tiaz Nuziar	Bakal Calon Wakil Bupati	Lengkap	Birokrat
7	Yusak	Bakal Calon Wakil Bupati	Lengkap	Golkar
8	Naldi Rinara	Bakal Calon Wakil Bupati	Lengkap	Nasdem
9	Rudi Irawan	Bakal Calon Wakil Bupati	Lengkap	Golkar
10	Firman Rusli	Bakal Calon Wakil Bupati	Tidak Mengembalikan	Birokrat

⁷²Falentinus Andi. Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 11 Maret 2021

⁷³ Sumber Tabel 5.1: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan tabel di atas, bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftarkan diri melalui PDI Perjuangan berjumlah 10 (Sepuluh) orang pendaftar, 4 (Empat) orang diantaranya mendaftarkan diri untuk posisi calon bupati dan 6 (Enam) pendaftar lainnya mendaftarkan diri pada posisi wakil bupati. Dari kesepuluh orang pendaftar tersebut, terdapat 2 (Dua) orang pendaftar yang tidak mengembalikan berkas pencalonan dan dinyatakan tidak dapat mengikuti proses tahapan seleksi selanjutnya. Terkait syarat pendaftaran Aria Guna Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran yang menyatakan bahwa⁷⁴:

“Syarat menjadi calon melalui PDI Perjuangan salah satunya tingkat pendidikan harus minimal SLTA atau sederajat seperti yang diatur dalam undang-undang tentang Pilkada. Untuk latar belakang organisasi tidak menjadi persyaratan wajib, tetapi menjadi satu pertimbangan dari rekam jejak calon. PDI Perjuangan melihat tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi sebagai rekam jejak calon, karena dibutuhkan sosok yang baik secara elektoral dan baik juga dari pengetahuan dan pengalaman calon”.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan memberikan syarat pendidikan dan pengalaman organisasi sebagai rekam jejak calon. Salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi bagi bakal calon yang akan mendaftar adalah tingkat pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Persyaratan ini merupakan syarat umum yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk latar belakang organisasi tidak diwajibkan bahwa calon yang akan mendaftar harus memiliki pengalaman organisasi. PDI Perjuangan selain melihat pengetahuan dan pengalaman organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, pertimbangan lainnya yaitu sejauh mana tingkat elektabilitas dan popularitas bakal calon di masyarakat kabupaten Pesawaran.

Berikut peneliti sajikan syarat bakal calon dalam penjaringan kepala daerah PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017:

⁷⁴Aria Guna. Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

Pasal 28

- (1) Warga Negara Indonesia yang dapat dijamin sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dari unsur anggota/kader Partai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menyerahkan foto copy kartu tanda anggota;
 - b. menyertakan rekomendasi dan daftar riwayat hidup yang ditandatangani pengurus partai tempat yang bersangkutan berdomisili;
 - c. tidak sedang terkena sanksi organisasi;
 - d. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam “kongres pdi di medan” dan/atau “kongres pdi di palu”;
 - e. tidak menentang hasil kongres iv partai;
 - f. tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung;
 - g. tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi Partai;
 - h. memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
 - i. memiliki ideologi, visi dan misi yang sejalan dengan garis perjuangan partai;
 - j. sanggup memberdayakan potensi Partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta memperjuangkan tercapinya cita-cita Partai yang dituangkan dalam komitmen politik secara tertulis;
 - k. dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pilkada, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan lainnya;
 - l. menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai petugas Partai yang ditanda tangani di atas materai;

Pasal 30

Warga negara Indonesia yang berasal dari luar jajaran Partai yang berkeinginan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dapat dijamin dengan kriteria:

- a. bersedia mengikuti seluruh tahapan penjaminan dan penjaminan sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini;
- b. yang bersangkutan telah menyatakan komitmen secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya untuk:
 - 1) memperhatikan peran dan aspirasi Partai di daerahnya;
 - 2) bersedia membantu pengembangan dan pemberdayaan potensi Partai;
 - 3) senantiasa bersedia bekerja sama dengan jajaran struktural Partai di wilayah pemilihan yang bersangkutan.
- c. Memiliki visi misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan Partai;
- d. Tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Memiliki wawasan nasional;

- f. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
- g. Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan Pilkada, antara lain dari dukungan masyarakat, hasil survey yang dilakukan oleh lembaga yang diakui dan telah ditetapkan oleh DPP Partai; dan
- h. Berkontribusi dana dalam kemenangan Pilkada antara lain untuk:
 - 1) Survey internal dan/atau eksternal;
 - 2) Pelatihan guraklih dan saksi;
 - 3) Operasional kampanye;
 - 4) Penugasan guraklih dan saksi; dan
 - 5) Operasional lain-lain yang diperlukan.

Keterbukaan informasi tim penjaringan melalui sarana media massa dan elektronik serta mengoptimalkan peran struktural partai seperti yang telah peneliti deskripsikan di atas, masih belum dapat menyentuh semua kalangan masyarakat di kabupaten Pesawaran. Seperti yang diungkapkan oleh Zainal Abidin selaku calon wakil bupati kabupaten Pesawaran periode tahun 2015-2020 menyatakan bahwa⁷⁵:

“Dilihat dari aturan PDI Perjuangan tentang penjaringan calon kepala daerahnya ya harus terbuka, cuma secara proses kelihatannya tertutup karena informasinya gak sampek ke bawah”.

Hasil wawancara dengan informan Zainal di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang penjaringan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang dilakukan oleh tim belum berjalan maksimal. Karena informasi yang disebarkan tersebut masih belum dapat menyentuh semua lapisan masyarakat di kabupaten Pesawaran terlebih pada masyarakat kalangan bawah. Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim seperti di atas, membuat masyarakat kekurangan informasi tentang penjaringan calon kepala daerahnya dan menjadikan masyarakat hanya menerima hasil akhir dari proses yang telah dilakukan.

Selain kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim, pola penjaringan yang dilaksanakan pada Pilkada tahun 2020 ini memiliki perbedaan dengan pola penjaringan yang dilaksanakan pada Pilkada tahun 2015. Perbedaan itu terkait dengan adanya perubahan peraturan partai tentang rekrutmen bakal calon kepala

⁷⁵ Zainal Abidin. Calon Wakil Bupati Tahun 2015 kabupaten Pesawaran. 25 November 2021

daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Kemon selaku Wakil Ketua 1 PAC Gedong Tataan yang menyatakan bahwa⁷⁶ :

“Pola penjaringan di PDI Perjuangan saat Pilkada Tahun 2020 berbeda dengan proses penjaringan yang dilakukan pada Pilkada Tahun 2015, itu terkait dengan terbitnya Peraturan Partai terbaru Nomor 24 Tahun 2017. Disini peran Ranting dan PAC dapat dikatakan tidak ada, terkecuali hanya memperjuangkan rekomendasi yang di keluarkan oleh DPP Partai. Pintu PAC yang dulu dapat mengusulkan atas masukan dari Ranting dan Anak Ranting, sekarang kami hanya menerima hasilnya saja, dan itu kembali kewenangan ada di DPP Partai”.

Dari hasil wawancara di atas dengan Wakil Ketua 1 PAC Gedong Tataan menyatakan terdapat perbedaan pola penjaringan yang dilakukan PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2020 dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 lalu. Perbedaan tersebut dapat diketahui dengan adanya perubahan peraturan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh PDI Perjuangan, dimana tahun 2015 masih berpedoman kepada peraturan partai nomor 04 Tahun 2015 dan untuk penjaringan tahun 2020 menggunakan Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017.

Pada peraturan partai nomor 04 tahun 2015 lebih memberikan kewenangan kepada pengurus partai di tingkat bawah seperti Anak Ranting, Ranting dan PAC Partai untuk menyalurkan aspirasi dan dukungannya kepada calon kepala daerah yang dirasa mampu memimpin daerahnya. Dalam peraturan ini mengatur pola penjaringan dari bawah ke atas yaitu melalui pengusulan nama-nama bakal calon dari tingkat RT/RW dalam hal ini Anak Ranting ke Ranting dan selanjutnya nama-nama tersebut diusulkan melalui pintu PAC.

Keterlibatan Anak Ranting, Ranting dan PAC memang cukup signifikan ketika menggunakan peraturan ini, mereka terlibat langsung dari pengusulan nama-nama yang akan dicalonkan melalui PDI Perjuangan melalui forum-farum musyawarah di tingkat bawah. Berbeda dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan partai

⁷⁶ Kemon, Wakil Ketua 1 PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 17 Oktober 2020

nomor 24 Tahun 2017, dimana kewenangan untuk mengusulkan nama-nama bakal calon tidak melalui pintu PAC melainkan langsung melalui pintu DPC Partai dan tidak melibatkan pengusulan dari Anak Ranting dan Ranting.

Dalam peraturan terbaru ini, forum rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) yang semula adalah forum pengusulan nama-nama bakal calon dari Anak Ranting, Ranting dan PAC sekarang forum tersebut digunakan untuk menyampaikan calon hasil penetapan oleh DPP Partai beserta penyampaian komitmen politik, surat pernyataan sebagai petugas partai dan visi misi calon. Pada forum rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) DPP Partai menyampaikan rekam jejak pasangan calon dan strategi pemenangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat dianalisa bahwa PDI Perjuangan dalam melakukan penjaringan kepala daerahnya menggunakan pola inklusif (terbuka). PDI Perjuangan yang diketahui merupakan partai pemenang melaksanakan penjaringan dengan membuka pendaftaran tidak hanya bagi internal partai namun dibuka juga bagi calon dari latar belakang eksternal partai. Dalam hal ini tidak ada batasan bagi warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penjaringan asalkan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain melakukan pendaftaran terbuka, komunikasi dengan jajaran struktural partai ditingkat PAC dan Ranting dilaksanakan PDI Perjuangan dalam rangka konsolidasi dan sosialisasi perihal penjaringan. Hal ini disertai dengan keterbukaan informasi terkait syarat dan prosedur penjaringan yang dilakukan oleh tim melalui sosialisasi lewat media massa maupun elektronik.

Pamungkas menuliskan model inklusif adalah model perkandidatan yang memungkinkan semua warga negara menjadi calon kandidat partai. Semua warga negara ini hanya dibatasi oleh ketentuan regulasi negara yang menyangkut perkandidatan⁷⁷. Artinya, model inklusif adalah jika hanya ketentuan regulasi Negara yang membatasi seseorang dapat mencalonkan diri dalam sebuah partai. Sementara itu yang dimaksud dengan eksklusif adalah model perkandidatan yang

⁷⁷ Op.Cit. Pamungkas. Hal 93

sangat membatasi keterlibatan warga negara untuk dapat menjadi kandidat yang dicalonkan partai. Ringkasnya, jika hanya anggota partai dengan syarat-syarat tambahan tertentu yang dapat menjadi kandidat partai, atau sekedar menjadi anggota partai saja tidak cukup untuk dapat menjadi calon kandidat partai maka keadaan itu disebut model eksklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber seperti yang telah peneliti paparkan di atas, apabila dikaitkan dengan teori dari Pamungkas maka pola Penjaringan yang dilakukan PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dalam Pilkada tahun 2020 lalu dilakukan berdasarkan pola inklusif. Karena calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon kepala daerah melalui PDI Perjuangan dapat dari Internal partai maupun eksternal partai (semua warga Negara). Terkait syarat dan prosedur pencalonan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dengan melalui sosialisasi dari struktural partai serta melalui media massa maupun elektronik.

Hasil penelitian tentang pola penjaringan PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2020 di kabupaten Pesawaran dilaksanakan dengan pola penjaringan Inklusif (terbuka), hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emiraldo Win Pazkara (2018), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen calon bupati dan wakil bupati Partai Amanat Nasional di Lampung Selatan prosesnya bersifat terbuka. Indikatornya adalah pendaftaran terbuka untuk umum, artinya tidak ada monopoli kader dalam pencalonan.

B. Model Penetapan Calon

Pada bagian sebelumnya, peneliti telah menyajikan hasil penelitian tentang pola penjaringan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan saat Pilkada di kabupaten Pesawaran tahun 2020, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola penjaringan dengan cara inklusif (terbuka) merupakan pola yang digunakan oleh PDI Perjuangan saat Pilkada di kabupaten Pesawaran. Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data hasil wawancara dengan narasumber berkaitan dengan model penetapan calon.

PDI Perjuangan dalam menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya memiliki model yang telah diatur dalam peraturan partai tentang penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Peraturan tersebut mengatur bahwa bakal calon ditetapkan menjadi calon setelah melalui proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal verifikasi dan validasi dokumen persyaratan calon ini, dilaksanakan dimasing-masing pimpinan cabang. Seperti wawancara dengan Suprpto selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan⁷⁸:

“Untuk model penetapan calon, DPC menetapkan calon-calon yang mendaftar berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditentukan berdasarkan PP 24 itu. Lalu nama-nama hasil penjaringan setelah verifikasi oleh Tim Penjaringan, di internal DPC kami rapatkan untuk melihat dan mengoreksi apabila masih terdapat kekurangan secara administrasi dari bakal calon tersebut”.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai setelah melalui tahapan penjaringan dari DPC dan DPD selesai dilakukan. Tim penjaringan melakukan verifikasi dan validasi dokumen bakal calon yang mendaftar berdasarkan persyaratan yang ditentukan, selanjutnya tim penjaringan mengusulkan nama-nama pendaftar tersebut kepada DPC Partai. DPC Partai setelah menerima nama-nama bakal calon pendaftar lalu melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen bakal calon hasil penjaringan dalam rapat internal yang mencakup: pengalaman kerja, pengabdian pada partai, ijazah dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada.

Verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan kelengkapan persyaratan bakal calon. Pada rapat internal juga dilakukan evaluasi terhadap komitmen bakal calon kepada partai dan menganalisa dukungan kekuatan politik atau ketokohan bakal calon. Setelah tahapan tersebut selesai

⁷⁸ Suprpto. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

dilakukan, DPC Partai mengusulkan nama-nama hasil verifikasi dan validasi tersebut kepada DPD Partai untuk selanjutnya diteruskan kepada DPP Partai.

Senada dengan Falentinus Andi selaku Ketua Tim Penjaringan Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa⁷⁹:

“Tahapanya setelah kami tim penjaringan selesai melakukan verifikasi berkas, maka berkas itu kami sampaikan kepada DPC Partai sebagai pimpinan kami. Lalu berkas dari pendaftar tersebut diplenokan oleh DPC yang selanjutnya diserahkan kepada DPD Partai dan seterusnya begitu sampai penetapan di DPP Partai dan kami tidak punya kewenangan untuk merubah komposisi yang daftar”.

Lebih lanjut Falentinus Andi menyatakan bahwa⁸⁰:

“Untuk menentukan siapa yang direkomendasi oleh DPP Partai menurut saya pribadi melalui cara pemilihan, karena disitu ada pilihan-pilihan dari beberapa orang pendaftar dan DPP Partai mengeluarkan rekomendasi kepada calon bupati sebut saja *petahana* beliau juga mendaftar melalui Tim Penjaringan. Kalau untuk rekomendasi wakil bupati memang pak Marzuki tidak mendaftar melalui pintu DPC, kemungkin beliau mendaftar melalui pintu DPD”.

Dari keterangan yang diberikan oleh informan Falentinus dapat diketahui bahwa DPP Partai mengeluarkan rekomendasi kepada calon bupati melalui cara pemilihan. Menurut beliau cara pemilihan digunakan karena rekomendasi kepada Dendi Ramadhona merupakan nama bakal calon yang mendaftar dan telah melalui proses penjaringan dari DPC Partai. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 pasal 19 ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

- (4) “Pasangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada nama-nama hasil penyaringan, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar dari yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya”.
- (5) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pertimbangan:
 - i. Terpenuhinya ketentuan pasal 8 ayat (4)

⁷⁹Falentinus Andi. Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 11 Maret 2021

⁸⁰ Ibid

- j. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Partai ini yang mengakibatkan kondisi yang merugikan atau membahayakan Partai sebagaimana yang tertuang pada Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga Partai;
- k. Tidak berjalanya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan/atau
- l. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.

Peraturan PDI Perjuangan tentang rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti penulis tuliskan di atas, dapat diketahui bahwa penetapan calon dari DPP Partai setelah melalui proses penjurangan melalui pintu DPC dan DPD Partai selesai dilaksanakan. Selain menggunakan model pemilihan dalam penetapan calon, peraturan tersebut juga mengatur bahwa PDI Perjuangan dapat menggunakan cara penunjukan untuk menetapkan pasangan calon apabila terdapat keadaan luar biasa yang dialami oleh partai. Dalam hal ini, partai dapat mengambil atau menetapkan calon di luar dari usulan nama-nama hasil penjurangan melalui pintu DPC dan DPD Partai.

Model penunjukan dalam menetapkan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan sering dilakukan dalam proses penjurangannya. Sebut saja fenomena majunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon Gubernur dalam Pilgub Jakarta yang pada saat bersamaan terdapat usulan dari internal untuk mengusung kader partai seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat dan Ganjar Pranowo, namun DPP Partai menunjuk calon yang notabene adalah eksternal partai yaitu Ahok. Ahok yang pada awalnya telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Gubernur melalui jalur independen, mendapatkan penunjukan dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan untuk berduet dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon. Fenomena lainya terjadi ketika Pilkada Sumatra Utara, dimana Djarot Saiful Hidayat ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai untuk maju dalam Pemilihan Gubenur Sumatra Utara⁸¹.

⁸¹ Susilo B. *Diusulkan Langsung Oleh Megawati, Bagaimana kans Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumut*. BBC NEWS. 30 Oktober 2021. Pukul 05.34 WIB. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-42567618.amp>

Model penetapan calon dengan cara penunjukan seperti contoh fenomena Ahok di Jakarta dan Dajrot di Sumatra Utara, menunjukkan kekuasaan elit PDI Perjuangan di tingkat pusat begitu besar. Sama halnya model penetapan calon dengan cara pemilihan dari PDI Perjuangan yang juga memberikan kekuasaan dalam mengambil keputusan akhir dari proses penjaringan kembali kepada keputusan DPP Partai dan Ketua Umum Partai dimana proses penjaringan “ala” PDI Perjuangan ini terkesan sentralistik.

Terkait rekomendasi kepada Marzuki sebagai wakil bupati menurut informan Falentinus nama tersebut tidak melalui proses penjaringan dari DPC Partai, menurutnya Marzuki mendaftar melalui pintu yang dibuka oleh DPD Partai. Kemunculan nama Marzuki sebagai calon wakil bupati yang direkomendasi oleh DPP Partai untuk di PDI Perjuangan dapat terjadi, mengingat pola penjaringan yang dilakukan melalui tahapan berjenjang yaitu pendaftaran dibuka di masing-masing tingkatan dari tingkat DPC, DPD, dan DPP Partai.

Kemunculan Marzuki sebagai calon wakil bupati seperti penjelasan penulis di atas, memiliki kesamaan dengan fenomena majunya Gibran sebagai Wali Kota Surakarta. Diketahui penjaringan wali kota dan wakil wali kota Surakarta oleh PDI Perjuangan dilakukan dengan pola tertutup. Penjaringan tertutup tersebut berlandaskan suara yang diperoleh PDI Perjuangan Surakarta lebih dari 25 % kursi di parlemen. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Partai Nomor 24 tahun 2017 tentang penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan maka DPC PDI Perjuangan Surakarta melaksanakan penjaringan tertutup.

Penjaringan tertutup yang dilakukan oleh PDC PDI Perjuangan Surakarta tersebut menghasilkan pasangan calon yaitu Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Tetapi karena PDI Perjuangan menggunakan mekanisme berjenjang yaitu pendaftaran dibuka melalui 3 (Tiga) pintu dewan pimpinan, maka Gibran sebagai anak sulung Presiden Jokowi Widodo tetap dapat maju melalui pintu DPD Partai.

Fenomena Pilwalkot Surakarta seperti deskripsi penulis di atas menambah jumlah kasus tentang penjaringan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang menunjukkan bahwa kekuasaan elit yang berada di tingkat pusat memiliki kewenangan yang begitu besar. Bahkan dalam penjaringan tertutup yang telah dilakukan oleh DPC Surakarta dengan keputusan mengusung pasangan calon Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa pada akhirnya DPP Partai PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Gibran sebagai bupati dan keputusan tersebut terkesan mengesampingkan peran serta kewenangan dari proses yang telah dijalankan oleh DPC PDI Perjuangan Surakarta.

Majunya Gibran melalui pintu DPD tersebut memiliki kesamaan dengan kemunculan Marzuki sebagai calon wakil bupati dari PDI Perjuangan pada Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020. Nama Marzuki sebagai bakal calon wakil bupati yang semula tidak masuk dalam bursa pencalonan melalui pintu DPC Pesawaran, kemunculannya pada akhir proses penjaringan diketahui melalui pintu DPD Partai dan ditetapkan oleh DPP Partai sebagai calon wakil bupati mendampingi Dendi Ramadhona, K sebagai Bupati.

Kemudian dalam hal survei dan *fit and proper test* Aria Guna selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan⁸²:

“Keluarnya rekom tidak keluar dari nama-nama yang mendaftarkan diri itu. Bisa terjadi melalui penunjukan, apabila dalam keadaan darurat. Untuk itu, rekomendasi yang dikeluarkan DPP Partai sudah melalui proses-proses yang selektif, disitu ada hasil survei partai dan biasanya DPP juga melakukan survei dari eksternal melalui lembaga yang kompeten. Tidak kalah penting disitu Tim Khusus juga akan melihat rekam jejak bacalon, contoh seperti keaslian ijazah pendidikan, tidak menggunakan narkoba, dan yang jelas tidak terlibat dalam pelanggaran atau sanksi partai”.

Dari informasi di atas dapat diketahui rekomendasi kepada pasangan Dendi-Marzuki merupakan pasangan calon yang ikut dalam proses penjaringan.

⁸² Aria Guna Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

Walaupun pada keputusan akhir untuk penetapan calon bemuara di DPP dan Ketua Umum Partai, tetapi keputusan tersebut diambil telah melalui tahapan penjangkaran dan pertimbangan yang selektif salah satunya adalah survei partai. Dalam hal ini survei terbagi kedalam 2 (Dua) jenis, yaitu survei internal dan survei eksternal. Untuk survei internal PDI Perjuangan memanfaatkan sumber daya partai dengan menggerakkan saksi dan guraklih sedangkan dalam survei eksternal dilakukan dengan menunjuk konsultan/lembaga yang kredibel, professional dan idependen.

Tim khusus juga melakukan verifikasi dan validasi domuken persyaratan bakal calon dalam hal ini dilakukan investigasi terkait fakta, data dan informasi tentang rekam jejak bakal calon. Latar belakang pendidikan salah satunya, bakal calon akan ditelusuri tentang keaslian ijazah pendidikan yang didapat. Apakah bakal calon tersebut benar melaksanakan pendidikan dengan kualifikasi yang didapatkan atau sebaliknya terjadi pemalsuan ijazah. Persyaratan lain yang juga akan dilihat seperti *background* calon tersebut pernah diberi sanksi partai, pernah melanggar perintah atau peraturan partai, terlibat kasus hukum dan keterlibatan penyalah gunaan narkoba.

Rekam jejak calon menjadi hal yang penting karena akan dilihat sejauh mana kecenderungan calon untuk berpihak kepada masyarakat dan rakyat kecil. Lebih lanjut Aria Guna menambahkan bahwa keterampilan harus dimiliki oleh calon dari PDI Perjuangan untuk percepatan pembangunan di Pesawaran. Pusat mengadakan *fit and proper test* untuk menguji kompetensi dan itregritas calon, karena kita butuh calon yang benar-benar mengerti akan kebutuhan warga pesawaran⁸³.

“Keterampilan harus dimiliki oleh calon dari PDI Perjuangan untuk percepatan pembangunan di Pesawaran. Pusat mengadakan *fit and proper test* untuk menguji kompetensi dan itregritas calon, karena kita butuh calon yang benar-benar mengerti akan kebutuhan warga pesawaran. Selain itu, diadakan juga psikotes calon, agar calon bebas dalam penggunaan narkoba”.

⁸³ Ibid

Senada dengan itu M.Nasir selaku bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan menyatakan⁸⁴:

“Keterampilan dan loyalitas terhadap partai itu harus karena menjadi satu tolak ukur dan penilaian DPP untuk mengeluarkan rekom. PDI Perjuangan membutuhkan calon yang memiliki intelektualitas dan berdedikasi untuk menyelesaikan permasalahan kabupaten pesawaran yang kompleks”.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan sebelum mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerahnya, melaksanakan tahapan uji kelayakan bakal calon. *Fit and proper test* ini dilakukan untuk menguji sejauh mana aspek kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh para bakal calon yang akan memimpin kabupaten Pesawaran lima tahun ke depan. Sudah sepatutnya bahwa calon kepala daerah oleh partai politik merupakan calon yang dipilih atas dasar kelayakan kompetensi dan kapabilitas personal bukan berdasarkan transaksional terlebih KKN.

Hasil dari *fit and proper test* menjadi salah satu poin penilaian bagi DPP Partai untuk menetapkan calon kepala daerahnya. Disisi lain, uji kompetensi ini untuk melihat sejauh mana pengetahuan, keterampilan dan kinerja dari bakal calon yang akan direkomendasi. Karena kepala daerah bukan hanya soal popularitas, tetapi intelektualitas dan dedikasi untuk mensejahterkan masyarakat merupakan tujuan utama dilaksanakan penjurangan.

Berdasarkan uraian penulis di atas model penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam Pilkada tahun 2020 memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Partai Nomor 24 tahun 2017 dimana peraturan tersebut mengatur bahwa terdapat 2 (Dua) model penetapan calon yaitu dengan model penunjukan dan model pemilihan. Terkhusus Pilkada di kabupaten Pesawaran tahun 2020 DPC PDI Perjuangan dalam melakukan penjurangannya lebih cenderung menggunakan model penetapan calon dengan cara pemilihan.

⁸⁴ M.Nasir. Bakal Calon Bupati PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 15 November 2020

Model pemilihan merupakan penetapan calon berdasarkan nama-nama hasil penjangkaran dan telah melalui tahapan-tahapan seleksi. Dimana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang direkomendasi oleh DPP Partai adalah calon yang mengikuti proses penjangkaran melainkan calon direkomendasi atas penunjukan dari DPP dan Ketua Umum Partai tanpa mengikuti tahapan penjangkaran. Dengan pertimbangan calon yang ditetapkan meliputi: hasil verifikasi dan validasi dokumen bakal calon, komitmen politik kepada partai, pemetaan politik/ketokohan calon, survei partai dan tes uji kompetensi.

Untuk model penunjukan dapat dilakukan oleh ketua umum partai apabila daerah kabupaten/kota dan provinsi memenuhi kriteria yang diatur oleh pertaturan partai seperti pertimbangan khusus dari ketua umum partai, tidak berjalanya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir penjangkaran dan pertimbangan ideologis terkait keutuhan wilayah NKRI atau wilayah perbatasan yang harus dimenangkan.

Model Penetapan calon melalui cara pemilihan dari PDI Perjuangan dalam Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020 memberikan hak dan kewenangan yang lebih kepada DPP Partai dan Ketua Umum untuk menentukan calon. Seperti hasil dari penjelasan informan yang telah peneliti paparkan di atas, DPC Partai sebagai Pimpinan di wilayah kabupaten Pesawaran tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan calon. Keterangan dari informan Falentinus diketahui bahwa tim penjangkaran tidak dapat merubah komposisi pendaftar dan penetapan calon merupakan kewenangan pusat.

Rahat dan Hazan dalam Pamungkas menuliskan bahwa model pemilihan dalam penetapan calon merupakan penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Sedangkan dalam sistem penunjukan murni kandidat partai ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pimpinan partai⁸⁵. Dari pendapat Rahat dan Hazan dalam Pamungkas tersebut apabila dikaitkan dengan model penetapan calon

⁸⁵ Op.Cit. Pamungkas. Hal 99

kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran, maka model yang digunakan lebih cenderung menggunakan model pemilihan dalam penetapan calon. Diketahui bahwa rekomendasi atas nama Dendi Ramadhona dan Marzuki sebagai calon bupati dan wakil bupati merupakan nama bakal calon yang ikut dalam proses penjurangan. Walaupun pada penetapan calon tersebut merupakan kewenangan DPP Partai dan Ketua Umum, tetapi keluarnya rekomendasi bukan dari proses penunjukan di luar dari nama-nama hasil penjurangan yang dilakukan oleh DPC dan DPD Partai.

C. Penetapan Calon

Pada bagian sebelumnya telah peneliti uraikan bagaimana pola penjurangan dan model penetapan calon dari PDI Perjuangan dalam Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020. Diketahui bahwa berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan nomor: 1543/IN/DPP/VII/2020, pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai adalah Dendi Ramadhona sebagai calon bupati dan Marzuki sebagai calon wakil bupati. Rekomendasi kepada pasangan Dendi-Marzuki (Dermawan) tidak sepenuhnya didukung oleh pengurus dan kader partai. Karena keinginan jajaran struktural partai yaitu rekomendasi diberikan kepada calon bupati yang memiliki latar belakang sebagai kader. Untuk itu pada bagaian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian terkait penetapan calon dari non kader oleh PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2020 di kabupaten Pesawaran.

1. Hak Politik Formal

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan dalam Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020 memunculkan pasangan Dendi Ramadhona sebagai calon bupati yang notabene adalah eksternal partai, keputusan tersebut menuai banyak pertanyaan dikalangan internal maupun dimasyarakat. Keinginan untuk memiliki bupati yang bersal dari kader dan asli putra daerah Pesawaran dari jajaran PAC dan Ranting partai tidak dapat terakomdir. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh elit pusat PDI Perjuangan begitu besar.

Salah satu kekuasaan tersebut adalah hak politik formal, kekuasaan berdasarkan hak politik formal menekankan bahwa seseorang atau kelompok yang menduduki suatu jabatan politik bukan hasil dari sebuah proses inskonstitusional, tetapi hasil dari sebuah proses politik yang mendapatkan legitimasi dari pemilik suara partai melalui proses pemilihan kepengurusan. Winters menjelaskan bahwa hak politik formal lebih kepada hak pilih semua orang untuk berpartisipasi dalam politik, sumber daya kekuasaan ini lebih tersebar ditingkat individu dan mencerminkan kebebasan. Hak politik menjadi benar-benar penting diantara individu kalau bersifat makin eksklusif, baik secara formal maupun dalam praktik⁸⁶.

Kekuasaan yang dimiliki tersebut memberikan hak kepada pengurus partai yang berada di paling atas dapat mengatur organisasi dengan kewenangannya dan terkadang tidak mendengarkan aspirasi yang berasal dari kepengurusan yang berada di bawahnya. Seperti hasil wawancara dengan Suprpto selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran yang menyatakan⁸⁷:

“Tujuan dilakukannya penjaringan adalah untuk mendapatkan calon berkualitas, memiliki integritas serta berpengalaman, tidak kalah penting bagaimanakah peluang calon tersebut dapat memenangkan Pilkada. Terkait rekom non kader kita kembali kepada hak dan wewenang partai. DPP Partai sebagai Pimpinan tertinggi partai memegang peran sentral secara regulasi dan kebijakan pusat yang menentukan. Kami sebagai kader sudah memberikan usulan untuk menguatkan kader diposisi bupati, akan tetapi DPP memiliki strategi dan pandangan lain untuk pesawaran”.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa rekomendasi kepada non kader merupakan hak dan kewenangan DPP Partai dengan pertimbangan kualitas, integritas dan pengalaman calon. Tidak kalah penting rekomendasi tersebut diambil berdasarkan peluang kemenangan calon saat pemilihan. DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran berdasarkan informasi dari informan Suprpto, sebenarnya lebih cenderung bahwa rekomendasi partai jatuh kepada calon yang memiliki latar belakang sebagai kader partai. Hal itu dibuktikan dengan usulan yang diberikan kepada DPP Partai untuk menempatkan kader diposisi bupati. Tetapi karena hak politik yang dimiliki DPC Partai lebih kecil dari pada hak

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Suprpto. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

politik DPP Partai, maka usulan tersebut tidak dapat direalisasikan dan DPP Partai memilih keputusan mengusung calon dari luar kader.

Dipertegas dengan Zainal Abidin selaku Calon Wakil Bupati Tahun 2015 yang menyatakan⁸⁸ :

“Hampir seluruh partai politik untuk rekomendasi pasti dari Pimpinan Partai Pusat, walaupun proses penjangkaran calon dari bawah, untuk rekomendasi pasti dari pusat. Karena pimpinan pusat lebih memiliki otoritas untuk menentukan calon dari pada pimpinan di daerah”.

DPP Partai sebagai pengambil kebijakan untuk penetapan calon non kader memang memiliki posisi istimewa dibandingkan dengan jabatan lain distruktural partai. Sebagai pimpinan tertinggi partai dan memegang peranan sentral secara regulasi kebijakan, menjadikan hak politik formal yang dimiliki lebih besar dari pada hak kepengurusan partai ditingkat bawah. Secara aturan memang rekomendasi yang diberikan kepada Dendi-Marzuki tidak keluar dari ketentuan. Bahkan Peraturan PDI Perjuangan nomor 24 tahun 2017 tentang rekrutmen kepala daerah memberikan hak kepada ketua umum partai untuk dapat menunjuk calon kepala daerah di luar dari proses penjangkaran yang dilakukan oleh DPC dan DPD partai dalam keadaan tertentu.

Hak dan kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen untuk jabatan-jabatan politik diperoleh dan legal secara regulasi Negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yang menjelaskan bahwa Parpol melakukan rekrutmen terhadap warga Negara untuk menjadi : (a) Anggota Partai Politik, (b) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, (c) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan (d) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden⁸⁹.

Undang-undang tentang Partai Politik seperti peneliti tuliskan di atas, memberikan hak dan kewenangan kepada Parpol sebagai satu-satunya organisasi yang dapat

⁸⁸ Zainal Abidin. Calon Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Pesawaran. 25 November 2020

⁸⁹ Lihat Undang-Undang Tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011

melakukan rekrutmen politik untuk jabatan-jabatan politik di Negara kita. Untuk itu, demokratisasi internal Parpol harus terus dilakukan demi perbaikan sistem Pemilu. Seperti keputusan PDI Perjuangan merekomendasikan calon bupati yang berasal dari non kader dan menempatkan kader pada posisi wakil bupati pada Pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten Pesawaran, tentu saja merugikan proses kaderisasi yang selama ini sudah dijalankan.

Demokrasi lokal yang seharusnya menjadi kontesasi bagi kader-kader daerah, faktanya cenderung keputusan-keputusan strategis ditentukan hanya oleh elit pusat saja dan cenderung oligarkis. Terlebih aspirasi dan dukungan jajaran pengurus partai di daerah sering dibaikan dan lebih mementingkan kepentingan segelintir elit. Sejatinya setiap Parpol memiliki AD-ART dan Peraturan Partai untuk mengatur tentang rekrutmen kepala daerahnya, tetapi tidak juga sebagai tameng dan dalih memuluskan kepentingan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki pimpinan pusat partai politik begitu sentral. Dalam konteks pencalonan non kader pada Pilkada tahun 2020 di kabupaten Pesawaran, hak politik formal yang dimiliki oleh DPP PDI Perjuangan turut menjadi faktor memutuskan rekomendasi calon bupati dari eksternal partai. Keputusan ini diambil tidak berdasarkan apa yang menjadi aspirasi dari jajaran pengurus di daerah. Secara struktur kepartaian, kewenangan yang dimiliki oleh pengurus pusat partai akan lebih besar dari pada kewenangan yang dimiliki oleh kepengurusan yang ada di bawahnya. Tetapi normatifnya, keputusan tersebut diambil oleh pimpinan pusat berdasarkan usulan dari struktur partai di tingkat bawah.

2. Jabatan Resmi

Hirarki kepengurusan di dalam partai terdapat jabatan-jabatan resmi berdasarkan jenjang masing-masing mulai dari tingkat atas memiliki kewenangan untuk mengatur jabatan yang berada di bawah. Ketua Umum Partai yang merupakan jabatan resmi di dalam organisasi partai dan sebagai pemimpin tertinggi partai, adalah jabatan resmi yang tidak hanya diputuskan oleh internal partai, tetapi juga

mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Artinya secara legal formal jabatan resmi partai tersebut kepengurusannya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mereka diberikan hak untuk melaksanakan fungsi partai sesuai dengan AD/ART masing-masing partai.⁹⁰.

Struktur jabatan ini yang lalu menentukan hak dan kewenangan dimasing-masing jabatan. Aria Guna selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan⁹¹:

“Secara prinsip tergantung sudut pandang masing-masing, mau kader ataupun non kader. Pada posisi yang sama pasti kader harus diutamakan, tetapi kembali kami di DPC tidak berwenang menetapkan, hanya sebatas usulan kepada DPP. Keputusan tertinggi ada di DPP Partai, setingkat dibawahnya yaitu keputusan DPD Partai baru keputusan ditingkat DPC Partai. diluar semua itu, ketua umum sebagai pimpinan tertinggi partai memiliki hak prerogatif untuk memutuskan hal-hal strategis partai”.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa jabatan resmi distruktural partai memang menuntukan sejauh mana kewenangan yang dimiliki untuk memutuskan hal-hal strategis, tidak terkecuali tentang keputusan rekomendasi calon kepala daerah. DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran telah melakukan proses penjaringan bakal calon dengan pola terbuka, hanya sampai sebatas menjaring nama-nama dan untuk penetapan calon ada di DPP Partai. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan resmi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah lembaga atau organisasi signifikan berpengaruh untuk mengambil kebijakan dalam penetapan calon kepala daerah.

Dalam konteks penetapan calon dari non kader oleh pimpinan pusat PDI Perjuangan hal tersebut tidak berdasarkan kepentingan dari kader-kader di daerah yang mnejadikan pengurus di bawah hanya menjalankan perintah. Secara regulasi memang mekanisme rekrutmen di PDI Perjuangan mengatur mengenai hierarki organisasi secara struktural dalam mengambil keputusan strategis partai. Dari

⁹⁰ Herri Junius Nge. Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018

⁹¹ Aria Guna. Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

mulai kongres sebagai keputusan tertinggi partai, kedua adalah keputusan DPP partai, ketiga Keputusan DPD partai, dan ke empat adalah keputusan DPC partai. Keputusan yang berjenjang itu harus dipatuhi oleh seluruh kader dan pengurus partai baik di tingkat pusat maupun daerah.

Senada dengan Sarmen selaku Ketua Ranting Desa Kutoarjo yang menyatakan bahwa⁹²

“Penjaringan kewenangan DPC,DPD dan DPP, kami Ranting dan Anak Ranting hanya menunggu rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPP kepada siapa dukungan diberikan. Akan tetapi, harapan kami adalah apa yang menjadi aspirasi dapat terakomodir oleh Elit Partai, dan jelas memang kami mendukung kader yang sudah terbukti kinerjanya untuk dapat mimimpin kabupaten Pesawaran. Walaupun hasil rekomendasi berbicara lain kami hanya taat menjalankan apa yang telah menjadi aturan partai”.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa keinginan jajaran pengurus partai di tingkat bawah yang lebih mendukung kader partai untuk maju dalam gelaran Pilkada di kabupaten Pesawaran, hanya dapat taat menjalankan intruksi partai dengan keluarnya rekomendasi kepada calon non kader. Jabatan resmi yang dimiliki DPP Partai dan Ketua Umum membuat mereka mendapatkan legitimasi hak untuk mengambil keputusan bagi yang akan direkomendasi dan menjadikan kader partai di tingkat lokal hanya memiliki peluang di level daerah dan itu tidak sampai ke level pusat.

DPC partai seperti hasil wawancara dengan informan Suprpto di atas, sebenarnya telah memfasilitasi aspirasi dari jajaran PAC dan Ranting partai dengan memberikan usulan untuk menguatkan kader partai diposisi bupati, tetapi kembali bahwa keputusan berada dipimpinan pusat partai dan menunjukkan kuatnya dominasi elit pusat PDI Perjuangan. Kuatnya dominasi elit tersebut memperlihatkan oligarki partai dalam memutuskan penetapan calon non kader dari PDI Perjuangan. Seperti pendapat Leach dalam Winters yang menuliskan

⁹² Sarmen, Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Kutoarjo Kabupaten Pesawaran, 17 Oktober 2020

oligarki sebagai “bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada ditangan minoritas kecil”⁹³.

Pendapat Leach tentang oligarki di atas menepatkan kekuasaan berada ditangan minoritas kecil, hal tersebut sejalan dengan penetapan calon non kader dari PDI Perjuangan, dimana keputusan penetapan calon merupakan hak dan kewenangan DPP Partai dan Ketua Umum partai yang hanya sebagian kecil dari kepengurusan partai. Dominasi partai politik di tingkat pusat juga menandakan bahwa tidak sejalan sistem pengelolaan partai politik dengan pengelolaan negara. Partai-partai politik yang ada masih di kelola secara sentralistik, sementara relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah didesentralisasikan.

Peraturan tentang Pilkada tepatnya undang-undang nomor 10 tahun 2016 juga mengatur bahwa dalam Pilkada kabupaten/kota/provinsi, calon yang akan didaftarkan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) harus disetujui oleh DPP Partai. Lebih jelasnya surat rekomendasi harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral partai⁹⁴. Peraturan ini mengisaratkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai politik harus melalui persetujuan pengurus partai ditingkat pusat. Hal ini memperkuat sentralisasi kebijakan berada penuh di Pimpinan Pusat.

Berdasarkan paparan peneliti di atas, jabatan resmi yang dimiliki oleh pengurus DPP PDI Perjuangan ikut mempengaruhi dalam memutuskan calon dari eksternal partai. Secara hirarki jabatan, hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan pusat akan lebih berwenang dari pada jabatan yang berada ditingkat bawah. Terlebih dalam hal-hal strategis partai atau dalam keadaan luar biasa, ketua umum partai dapat mengambil kebijakan untuk memutuskan calon diluar dari nama-nama yang melalui proses penjangkaran.

⁹³ Op.Cit.Winters. Hal 1

⁹⁴ Lihat Undang-undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Gubernur Pasal 40 A dan Pasal 42

3. Kekuasaan Memaksa

Winters menuliskan, kekuasaan pemaksaan merupakan profil kekuasaan individual oligark menjadi satu bentuk kekuasaan elit di Negara-bangsa modern dimana pelaku mengelola kekerasan dalam lembaga resmi⁹⁵. Sumber daya yang dimiliki oleh segelintir elit dalam partai politik memberikan dampak terhadap pemusatan kekuasaan dan pengaruh pada elit tersebut. Dengan sumber daya yang dimiliki, mereka dapat dengan mudah melakukan tindakan sesuai yang mereka kehendaki, termasuk memaksa apabila terdapat pihak yang tidak patuh atau tidak sependapat dengan apa yang mereka inginkan⁹⁶.

Dalam konteks penetapan calon dari non kader oleh PDI Perjuangan pada Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020 menunjukkan adanya kekuasaan memaksa dari elit partai di tingkat pusat untuk membuat keputusan sekalipun itu bertentangan dengan aspirasi struktural di tingkat bawah. Seperti hasil wawancara dengan Kemon selaku Wakil Ketua 1 PAC Gedong Tataan menyatakan⁹⁷:

“Seluruh PAC telah menyatakan dukungan kepada pak Nasir dan mendorong beliau untuk tetap maju dalam Pilkada Pesawaran. Walaupun pada akhirnya rekom jatuh kepada eksternal partai, kami tetap mendukung beliau. Kami memang diatur untuk taat kepada perintah partai, akan tetapi seharusnya DPP bisa melihat apa yang kita mau. Karena kita yang tau bagaimana keadaan PDI Perjuangan Pesawaran, memang tidak akan mampu dilakukan oleh satu orang tetapi perjuangan serta pengabdian pak Nasir selama belasan tahun untuk PDI tidak ada penghargaannya”.

Senada dengan Sarmen selaku Ketua Ranting Desa Kutoarjo menyatakan⁹⁸:

“Penetapan calon itu sudah ada prosedurnya sendiri, pengalaman Buk Mega dalam dunia politik sudah jelas sangat matang dan mumpuni. Hanya saja seharusnya pusat dapat merasakan yang menjadi keinginan kami pengurus struktural ini. Melainkan malah mencalonkan non kader diposisi I dan kader diposisi II”.

⁹⁵ Op.cit.Winters. Hal 23

⁹⁶ Op.Cit. Herri Junius Nge. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018

⁹⁷ Kemon. Wakil Ketua 1 PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 17 Oktober 2020

⁹⁸ Sarmen. Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Kutoarjo Kabupaten Pesawaran.17 Oktober 2020

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa jajaran struktural menginginkan supaya kepentingan mereka dapat difasilitasi oleh elit partai. Penetapan calon diluar dari kader partai memang menjadi resiko untuk pola penjaringan terbuka. Karena peraturan PDI Perjuangan membuka peluang non kader untuk dapat berpartisipasi dalam penjaringan. Terbukanya calon dari luar kader menjelaskan bahwa partai masih belum mampu mengoptimalkan peran kadernya sesuai tujuan partai politik. Kader yang seharusnya dapat menerjemahkan visi dan misi partai dengan realitas kehidupan masyarakat, terbelenggu dengan keputusan elit partai yang lebih memilih tren kemenangan dari pada nilai perjuangan partai. Keputusan DPP PDI Perjuangan menempatkan kader diposisi wakil bupati dan merekomendasikan non kader di posisi bupati, menepis keberhasilan dan capaian yang telah dicapai salah satu kader terbaik PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran yaitu M. Nasir.

Sosok M.Nasir kuat dan mengakar secara basis di wilayah dapil pemilihan legislatif. Perjuangan selama 3 periode memenangkan Pemilu memang bukan perkara mudah apabila dibandingkan dengan capaian kader-kader PDI Perjuangan dilain daerah. Secara keputusan, DPP Partai seolah tidak memberikan penghargaan kepada kader yang telah berjuang selama belasan tahun untuk membesarkan partai. Karena simpatisan dan jajaran struktural partai menginginkan bupati dari kader untuk memimpin kabupaten Pesawaran kedepan.

Berkedudukan sebagai ketua DPRD kabupaten Pesawaran selama Tiga periode sekaligus menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Tiga periode belum cukup untuk menjadi tolak ukur keberhasilan kader di daerah. Disisi lain, menghantarkan Tiga kali kemenangan dalam Pemilihan Legislatif pada tahun 2009,2014,dan 2019 masih belum dapat merubah paradigma bahwa prestasi akan kalah dengan kepentingan elit.

Aspirasi jajaran struktural bawah dari Anak Ranting, Ranting dan Pengurus Anak Cabang yang juga secara keseluruhan mendukung dan mengupayakan untuk rekomendasi diberikan kepada kader yaitu M.Nasir, juga tidak merubah keputusan

pusat untuk memberikan penetapan kepada kader partai. Tidak tanpa alasan, mereka meminta kepada DPP Partai dan Ketua Umum Partai untuk memberikan rekomendasi kepada kader terbaik merupakan tindak lanjut dari janji yang diberikan Ketua Umum saat Rakenas V Bali. Dimana akan memberikan tiket kepada ketua DPC Partai yang dapat memenangkan Pileg dan Pilpers akan mendapatkan rekomendasi apabila mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Hal itu disampaikan juga oleh Kamidi sebagai pengurus PAC Gedong Tataan setelah mengatarkan pasangan Bersinar (Nasir-Naldi Rinara) mendaftar ke KPUD kabupaten Pesawaran. Beliau mengatakan tetap solid mendukung Nasir sebagai kader terbaik untuk menjadi bupati Pesawaran. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kader-kader yang mendukung Bersinar bukan penghianat partai melainkan upaya menjalankan amanah partai, kongres bali dan rakernas Jakarta yaitu bagi daerah yang berhasil memenangkan Pileg lebih dari 20 persen, maka kader terbaik akan diberi rekomendasi sebagai calon kepala daerah⁹⁹.

Penominasian non kader paling utama berdasarkan popularitas, mereka yang populer memang benar dapat mendorong suara dan lebih besar kemungkinan untuk meraih kemenangan, tetapi menjadi buruk ketika itu tidak disertai dengan kecakapan berpolitik. Kemampuan berpolitik menyangkut dalam hal mendistribusikan kekuasaan, mendelegasikan kekuasaan atau melakukan pendekatan sosial dan nilai ideologi kepartaian menjadi satu pertanyaan. Disisi lain apabila tidak disertai dengan pembekalan idologi yang kuat dan mengakar, maka popularitas tersebut bisa menjadi ancaman bagi partai contoh bisa melakukan KKN dan lain hal yang dapat merugikan partai.

Keputusan mengusung non kader dalam Pilkada Pesawaran terkesan memaksa, mengingat keputusan yang diambil tidak mendengarkan aspirasi dari jajaran partai di tingkat bawah. Kekuasaan memaksa tersebut diikuti dengan adanya ancaman berupa pemberian sanksi manakala kader partai di tingkat bahwa tidak

⁹⁹ Ozi.Ais. PAC Solid Dukung Nasir, Apapun Resikonya.Radar Lampung. 1 November 2020. Di akses melalui halaman <https://radarlampung.co.id/pac-solid-dukung-nasir-apapun-resikonya/>

melaksanakan keputusan DPP ataupun menolak keputusan tersebut. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat M.Nasir untuk tetap maju dalam kontesasi dengan resiko yang harus diterima.

Hasil wawancara dengan M.Nasir selaku Bakal Calon Bupati menyatakan¹⁰⁰:

“Saya maju dalam Pilkada atas dorongan dari masyarakat luas, dan saya sedang memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Pesawaran khususnya. Walaupun saya tidak mendapatkan rekom, bukan alasan untuk menyurutkan semangat untuk saya berjuang”.

M.Nasir yang memutuskan untuk tetap berlaga dalam perhelatan Pilkada kabupaten Pesawaran berimplikasi kepada sebagian kader yang loyal terhadap kepemimpinannya. Tentu saja pada keadaan ini menjadi faktor terbelahnya suara diinternal PDI Perjuangan. Disisi lain, keputusan untuk tetap maju dalam kontesasi Pilkada memiliki resiko secara politik yang diambil oleh M.Nasir yang berujung pemecatan sebagai kader partai. Pemecatan tersebut dimuat dalam Surat Keputusan PDI Perjuangan Nomor 50/KPTS/DPP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh ketua umum dan juga sekretaris jendral tanggal 31 Agustus 2020.

Konflik internal yang berujung hingga pemecatan dari hasil keputusan penjaringan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran di atas, menguatkan kekuasaan pimpinan partai untuk memaksa dalam sebuah keputusan. Elit partai yang duduk dalam jabatan startegis partai memang memiliki kekuasaan untuk menentukan arah perjuangan partai. Tetapi terkadang mayoritas elit bersikap dan berfikir pragmatis dan sekedar menjadikan partai politik hanya sebatas alat mencapai sebuah jenjang jabatan. Lebih jauh elit partai memaksakan kehendaknya atas nama konstitusi partai hanya sekedar untuk mempertahankan eksistensi dan karir politiknya.

4. Kekuasaan Mobilisasi

Kekuasaan mobilisasi merujuk kepada kapasitas individu untuk menggerakkan atau mempengaruhi yang lain, kemampuan memimpin orang, meyakinkan pengikut,

¹⁰⁰ M.Nasir, Bakal Calon Bupati PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, 15 November 2020

menciptakan jejaring, menghidupkan gerakan, memancing tanggapan dan menginspirasi orang untuk bertindak¹⁰¹. Terkait kekuasaan sumber daya mobilisasi yang dimiliki oleh DPP PDI Perjuangan, Suprpto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan menyatakan¹⁰²:

“Kader dituntut untuk patuh kepada perintah dan intruksi Partai, maka untuk model penjangkaran kali ini forum rakercabsus selain untuk memperkenalkan calon kepada jajaran struktural PAC dan Ranting, forum ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan strategi pemenangan pasangan calon”.

Senada dengan Aria Guna selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa¹⁰³:

“Secara organisasi keputusan yang sudah diambil oleh DPP harus ditaati oleh pengurus di daerah. Itu kosekuensi yang harus diterima karena sistem partai politik saat ini seperti itu. Mobilisasi kaitanya dengan menggalang dukungan di luar struktural partai dan didalam struktural partai dapat dilakukan oleh DPP Partai. Jelas DPP partai itu terdiri dari kumpulan tokoh-tokoh masyarakat yang berkumpul dari wilayah di Indonesia”.

Keputusan DPP PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada non kader yang diketahui hal tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh jajaran struktural dan simpatisan partai di tingkat bawah harus ditaati oleh kader partai. Walaupun keputusan mengusung calon non kader bukan merupakan keinginan dari mayoritas pengurus dan simpatisan PDI Perjuangan di kabupaten Pesawaran, mereka dituntut untuk tetap patuh dengan intruksi yang telah dikeluarkan oleh pengurus pusat.

Cara-cara intervensi kekuasaan internal melalui subuah intruksi atau keputusan elit pusat menjadi tolak ukur kaitanya demokratisasi di internal partai politik. Sistem kepartaian di PDI Perjuangan memang mengatur bahwa kader partai harus taat dengan perintah atau keputusan dari pimpinan partai dan menjadikan

¹⁰¹ Op.Cit.Winters.Hal 23

¹⁰² M.Nasir, Bakal Calon Bupati PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, 15 November 2020

¹⁰³ Aria Guna. Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi hambar apabila keputusan hanya bermuara kepada pimpinan partai di tingkat pusat.

Dengan tetap majunya M.Nasir sebagai calon bupati yang didampingi oleh Naldi Rinara walaupun tidak didukung oleh PDI Perjuangan dan hanya diusung oleh Dua Parpol yaitu PAN dan Nasdem membuat peta politik khususnya kader dan simpatisan PDI Perjuangan terbelah. Untuk itu, cara-cara elit PDI Perjuangan untuk tetap mengamankan dukungan internal salah satunya melalui Forum Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi hingga Pusat yang menjadi perwakilan dari daerah tersebut hadir dalam Rakecapsus ini. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki basis massa pendukung di daerah. Kaitanya untuk memobilisasi basis suara mereka di daerah supaya memperjuangkan calon yang diusung oleh partai. Peran mereka erat kaitanya dengan kekuasaan mobilisasi yang dimiliki oleh elit PDI Perjuangan di pusat. Sebagai petugas partai, mereka tunduk kepada keputusan partai.

Secara umum kekuasaan mobilisasi dimiliki oleh banyak pimpinan partai-partai politik. Tidak hanya atas dasar kekuasaan berdasarkan materi, tetapi juga meliputi ketiga sumber daya kekuasaan yang telah penulis jelaskan di atas meliputi sumber daya kekuasaan berdasarkan hak politik formal, jabatan resmi dan kekuasaan pemaksaan. Menurut penjelasan di atas, faktor kekuasaan mobilisasi yang dimiliki oleh pimpinan pusat PDI Perjuangan turut mempengaruhi dalam kaitanya dengan penetapan calon bupati dari eksternal partai. DPP dengan kekuasaanya dapat memobilisasi jajaran struktural partai melalui intruksi atau perintah. Dalam hal ini intruksi dapat melalui SK yang diberikan kepada DPC partai untuk menggerakkan mesin partai dalam proses pemenangan calon yang diusung. Walaupun tidak semua kader melaksanakan dengan maksimal, karena keinginan pengurus di tingkat bawah yang sebenarnya lebih mendukung calon yang berlatarbelakang kader partai.

5. Kekuasaan Material

Menggerakkan organisasi sebesar partai politik memerlukan dukungan sumber daya yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir elit dalam sebuah organisasi, termasuk partai politik tidak lepas dari kekuasaan sumber daya material yang dimiliki. Kongkritnya material itu berkaitan dengan sumber pendanaan untuk menggerakkan organisasi, termasuk dalam hal melakukan bargaining posisi dengan pihak terkait¹⁰⁴.

Kaitanya dengan penetapan calon non kader dari PDI Perjuangan dalam Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020, faktor kekuasaan materi menjadi kunci untuk menjawab fenomena ini. Karena apabila kekuasaan materi dimiliki oleh pimpinan pusat sebagai otoritas yang berwenang mengambil kebijakan, maka fenomena pencalonan non kader tersebut merupakan buah hasil dari oligarki politik apabila sebaliknya maka pencalonan non kader tersebut merupakan kepentingan dari elit-elit PDI Perjuangan.

Hasil wawancara dengan Aria Guna selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Organisasi dan Keanggotan DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan:

“Terkait pendanaan PDI Perjuangan, kita menggunakan azas gotong royong itu regulasinya jelas. Karena tidak mungkin dapat memenangkan pertarungan politik tanpa ada dukungan dana. Tapi tidak untuk pribadi, dana itu untuk menggerakkan mesin partai untuk memenangkan Pilkada”.

Senda dengan Suprpto selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Psawaran yang menyatakan¹⁰⁵:

“Kembali kepada aturan partai yang mengatur bahwa penetapan calon kepala daerah adalah kewenangan DPP Partai dan pendanaan partai dapat digunakan untuk konsolidasi internal dan proses pemenangan seperti Pileg, Pilpers dan Pilkada”.

¹⁰⁴Herri Junius Nge. Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018

¹⁰⁵ Suprpto. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 7 Januari 2021

Pendanaan Parpol memang kurang transparan bagi masyarakat terutama masyarakat di kalangan bawah. Masuknya dana yang cukup besar kepartai dari penyumbang bukan tanpa alasan. Mereka berharap adanya timbal balik keuntungan yang didapat terutama pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Parpol. Untuk itu, perihal pendanaan PDI Perjuangan menggunakan azas gotong royong yang memiliki tujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Dengan dukungan finansial yang kuat di dalam Parpol ditambah dengan kekuasaan material yang dimiliki secara individual, membuat elit yang berada dipimpinan pusat partai dapat mengambil keputusan yang mereka kehendaki walaupun bertentangan dengan keinginan dan aspirasi dari kepengurusan di tingkat lokal. Implikasinya tidak jarang kader yang telah berjuang membesarkan partai bertahun-tahun berpindah partai karena kepentingannya tidak dapat terakomodir oleh elit pusat.

Kekuasaan material yang dimiliki oleh DPP PDI Perjuangan menjadi salah satu yang menyabkan rekomendasi calon bupati pada Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020 jatuh kepada calon dari non kader. Tetapi hal tersebut tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan politis pimpinan partai. Seperti hasil wawancara dengan Falentinus Andi selaku Ketua Penjaringan calon kepala daerah PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran menyatakan¹⁰⁶:

“Penetapan calon non kader adalah pilihan dari DPP Partai, alasan mengapa DPP merekomendasi pak Dendi dari pada pak Nasir yang notobane adalah kader terbaik PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran itu secara regulasi memperbolehkan calon dari eksternal partai, kedua faktor petahana yang menjadi nilai tambah bagi penilaian DPP”.

Penetapan calon Non Kader dari PDI Perjuangan pada Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020 secara regulasi memang tidak melanggar ketentuan. Peraturan PDI Perjuangan mengisaratkan bahwa calon boleh dari eksternal maupun internal partai. Disisi lain, Dendi Ramdhona sebagai calon bupati yang

¹⁰⁶Falentinus Andi. Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. 11 Maret 2021

mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai merupakan calon petahana. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Krstiyanto yang menyatakan bahwa calon petahana menjadi pertimbangan untuk dimajukan kembali dalam Pilkada tahun 2020¹⁰⁷.

Dendi Ramdhona yang merupakan calon petahana memang lebih unggul dari segi popularitas di kalangan masyarakat kabupaten Pesawaran. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan dari calon yang notabene adalah petahana. Walaupun berasal dari non kader tetapi peluang kemenangan yang akan didapat menjadi pertimbangan penting dalam kontesasi Pilkada. Hasil survei yang dilakukan oleh Lampung Independen Survei (LIS) pada saat kontesasi mulai berlangsung, memang didapati pasangan Dendi-Marzuki unggul dengan angka presentasi mencapai 65,48% suara¹⁰⁸. Tetapi apabila melihat hasil dari lembaga survei lainnya seperti lembaga independen Lampung Research Consulting (LRC), pasangan Nasir-Naldi unggul (54,7%) dari pasangan Dendi-Marzuki yang memperoleh suara sebesar (38,4%)¹⁰⁹.

Hasil survei seperti penulis tuliskan di atas, menunjukkan persaingan yang cukup ketat di antara pasangan calon. Walaupun pada akhirnya yang memenangkan kontesasi adalah pasangan Dendi-Marzuki, setidaknya pasangan Nasir-Naldi telah memberi perlawanan yang cukup ketat dengan dukungan dari Dua Parpol yaitu PAN dan Nasdem. Melihat hasil Real Count KPUD kabupaten Pesawaran juga menunjukkan hasil kemenangan yang diperoleh pasangan Dendi-Marzuki tidak

¹⁰⁷ Putu Merta. *Alasan PDIP Utamakan Usung Kader dan Petahana di Pilkada 2020*. Liputan 6. 23 September 2020 Pukul 22.25 WIB. Diakses melalui <https://m.liputan6.com/news/read/4183190/alasan-pdip-utamakan-kader-dan-petahana-di-pilkada-2020>

¹⁰⁸ Dadang R. *Hasil Survei LIS ke-3, Dendi Unggul telak dari M. Nasir*. Mitrapol.com. 3 Maret 2021 Pukul 23.55 WIB. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/mitrapol.com/2020/11/29/hasil-survei-lis-ke-3-dendi-unggul-telak-dari-m-nasir/amp/>

¹⁰⁹ Redaksi Politik. *Hasil Survei Sebut 68,7 Persen Pemilih Tidak Puas Kinerja Dendi Ramadhona*. Netizenku.com. 3 Maret 2021 Pukul 23.50 WIB. Diakses melalui <https://netizenku.com/hasil-survei-sebut-687-persen-pemilih-tidak-puas-kinerja-dendi-ramadhona/>

terlalu signifikan, mereka unggul 56,2% dari pasangan Nasir-Naldi yang memperoleh suara sebesar 43,8 %¹¹⁰.

Dengan hasil yang cukup ketat seperti paparan penulis di atas, sebenarnya menurut asumsi penulis pasangan Nasir-Naldi memiliki peluang kemenangan yang cukup besar apabila pasangan dengan jargon Bersinar ini juga didukung oleh PDI Perjuangan. Rekomendasi kepada calon yang notabene eksternal partai juga dapat menggerus jargon yang selama ini didengung-dengungkan oleh PDI Perjuangan sebagai partai kader. Walaupun pada akhirnya langkah yang diambil untuk mengusung pasangan Dendi-Marzuki berakhir dengan kemangan yang diraih, tetapi hal tersebut apabila terjadi terus menerus akan menggerus kepercayaan publik terhadap partai karena keputusan yang diambil bukan berdasarkan pertimbangan ideologis melainkan hanya kepentingan menang kalah.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Sigit Riswanto selaku Aktivis masyarakat yang menyatakan¹¹¹:

“Sulit dibuktikan bahwa ada unsur lain dengan tidak direkomendasikannya pak Nasir. Beliau selama ini sudah berjuang untuk PDI Pesawaran, secara modal sosial dan prestasi menurut saya cukup untuk menjadi dasar DPP PDI merekom pencalonan beliau. Membesarkan partai itu bukan perkara mudah, besarnya PDI di Pesawaran adalah bukti konkrit perjuangan beliau. Disini saya berbicara kewenangan, itu keputusan ada dimereka, elit PDI pasti punya kalkulasi politik sendiri, jadi lebih memilih petahana dari pada kader partai”

Dipertegas oleh Zainal Abidin selaku Calon Wakil Bupati Tahun 2015 Menyatakan¹¹²

“Fenomena PDI Perjuangan ini banyak terjadi pada daerah-daerah lain di Indonesia dan tidak hanya PDI partai lain pun seperti itu. Pencalonan non kader kan tidak salah secara mekanisme, secara aturan juga kan tidak. Jadi ya itu tinggal kepentingan saja, kepentingan siapa yang dapat terpenuhi, hanya seolah kader tersingkirkan dengan adanya keputusan itu”.

¹¹⁰ Ika.A. *Real Count KPU 100 Persen Pilkada Lampung, 3 Petahana Berjaya, 2 Menang Telak*. Kompas.Com. 3 Maret 2021 Pukul 23.45 WIB. Diakses melalui <https://www.gogle.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/12/16/16432651/real-count-kpu-100-persen-pilkada-lampung-3-petahana-berjaya-2-menang-telak>

¹¹¹ Sigit Riswanto. Perwakilan Aktivis Masyarakat Kabupaten Pesawaran. 24 Oktober 2020

¹¹² Zainal Abidin. Calon Wakil Bupati Tahun 2015 kabupaten Pesawaran. 25 November 2021

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa para informan cenderung tertutup dan tidak memberi jawaban konkrit dengan kemungkinan adanya praktek politik uang dalam proses penetapan calon dari non kader oleh PDI Perjuangan. Untuk itu sulit bagi penulis mendeskripsikan terjadinya atau tidak terjadinya politik transaksional dalam keputusan yang diambil tersebut. Tetapi diketahui juga bahwa sistem politik di Indonesia yang membutuhkan biaya tinggi, sudah sangat wajar bahwa kehadiran uang dalam sistem politik merupakan salah satu pendukung untuk mencapai sebuah tujuan. Sebut saja untuk biaya operasional Parpol dalam menjalankan roda organisasi juga membutuhkan uang. Dalam konteks penetapan calon non kader oleh PDI Perjuangan, walaupun fenomena politik uang benar-benar terjadi, sulit sekali bagi penulis untuk membuktikan hal tersebut.

Fenomena rekrutmen oleh partai politik memang tidak akan dapat memuaskan semua pihak, Pilkada Pesawaran contohnya. Contoh lain, tentang keputusan PDI Perjuangan mengusung anak sulung Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa dalam Pemilihan Wali Kota Solo. Fenomena lain adalah majunya Bobby Nasution dalam pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020 yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo juga merupakan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dari kalangan non kader. Fenomena selanjutnya tentang penetapan calon dari PDI Perjuangan datang dari Pilwakot Surabaya dengan mengusung Eri Cahyadi yang merupakan kalangan birokrat, disaat bersamaan terdapat nama usulan dari jajaran akar rumput yaitu Whisnu Sakti merupakan wakil Wali Kota Surabaya dua periode.

Fenomena seperti peneliti paparkan di atas memiliki dampak kepada proses rekrutmen dan kaderisasi di internal PDI Perjuangan yang selama ini terkenal dengan sistem pengkadidatan dan kaderisasi yang baik. Secara kelembagaan PDI Perjuangan telah melakukan proses kaderisasi untuk menjaring kader-kader terbaik. Namun, dengan pengkadidatan dari eksternal partai terkadang mengesampingkan proses-proses yang telah dicapai oleh kader-kader partai dan

cenderung oligarkis. Pengkandidatan dari non kader juga menunjukkan lemahnya nilai tawar PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisa bahwa penetapan calon non kader dari PDI Perjuangan dalam Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020 bertentangan dengan harapan dan keinginan kader partai yang berada pada struktur jabatan di tingkat bawah. Karena hak dan kewenangan pengurus partai di tingkat pusat lebih besar dari pada kewenangan pengurus yang berada di bawah.

Hal ini diperkuat dengan peraturan partai yang mengatur bahwa hak dan kewenangan dalam konteks penetapan calon berada pada DPP Partai dan Ketua Umum Partai. Keputusan tersebut juga disertai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh DPP Partai dan Ketua Umum Partai meliputi: kekuasaan berdasarkan hak politik formal, jabatan resmi, pemaksaan, mobilisasi dan kekuasaan material, dalam hal ini mempengaruhi penetapan calon dari non kader.

Untuk itu dalam teori sumber kekuasaan, observasi atas relasi oligarki lebih diperhatikan pada penggunaan kekuasaan oleh oligark. Winters juga menjelaskan bahwa keempat kekuasaan yang meliputi kekuasaan hak politik formal, jabatan resmi, koersif dan kekuasaan mobilisasi tersebut apabila dipegang individu secara terkonsentrasi dan eksklusif maka disebut kekuasaan elite dan kekuasaan material menghasilkan oligark dan oligarki¹¹³.

Fenomena oligarki yang berujung kepada penetapan calon non kader dalam penjurangan calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran tidak lepas dari pertimbangan Elit partai yang meliputi: pertama faktor petahana, PDI Perjuangan memberikan pertimbangan khusus bagi calon yang memiliki latar belakang sebagai petahana karena memiliki keunggulan dari segi prestasi kinerja dimata masyarakat. Selain itu, dari segi peluang kemenangan yaitu tingkat popularitas calon yang notabene adalah petahana akan lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan calon lainnya. Kemudahan akses menggunakan fasilitas

¹¹³ Ibid. Hal 9

publik dan modal suara dari para birokrasi menjadi pertimbangan dari calon petahana.

Kedua modal sosial, Dendi Ramdhona yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menjabat DPRD Provinsi menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan. Karena pertarungan politik erat kaitanya dengan pendanaan bakal calon, dalam beberapa fenomena biasanya jabatan-jabatan politik yang strategis diisi oleh kalangan elit ekonomi yang memiliki modal kuat dan mampu berperan lebih dominan untuk mencapai sebuah tujuan politik. Untuk itu modal sosial menjadi salah satu pertimbangan calon non kader yang direkomendasi oleh PDI Perjuangan.

Ketiga pengalaman calon, Dendi Ramdhona memiliki pengalaman mencalonkan diri pada Pilkada Pesawaran tahun 2015 bersama Eriawan. Diketahui bahwa Eriawan merupakan calon wakil bupati yang tidak lain adalah adik kandung dari M.Nasir. Eriawan pada proses penjangkaran lalu memutuskan untuk mengundurkan diri dari pendaftaran dan lebih memilih mendukung calon yang direkomendasi oleh partai. Berbekal pengalaman tersebut Dendi Ramadhona dinilai lebih mengetahui strategi pemenangan karena telah memahami peta pertarungan di kabupaten Pesawaran.

D. Refleksi Hasil Penelitian

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan harapan bermunculan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, inovasi dan kreatif yang dapat memberi perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan di daerah. Semangat itu yang seharusnya menjadi dasar bagi partai politik di Indonesia dalam melaksanakan rekrutmen kepala daerahnya.

Problematikanya saat ini, penjaringan calon kepala daerah oleh parpol masih diwarnai dengan berbagai macam persoalan, sebut saja parpol yang cenderung memelihara praktik KKN, proses rekrutmen yang kurang transparan dan partisipatif dan tidak hanya itu, proses rekrutmen juga belum dibangun relasi yang baik antara Parpol dan masyarakat. Disisi lain, kebijakan yang sering diambil oleh pimpinan partai cenderung elitis dan oligarkis. Seperti yang terjadi pada rekrutmen calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dimana kebijakan yang diambil DPP Partai masih kental dipengaruhi campur tangan elit dan keputusan tentang pencalonan bupati dari eksternal partai tidak seperti aspirasi dari jajaran kepengurusan ditingkat bawah.

Pada dasarnya PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran telah melakukan penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pola inkulsif (terbuka) pada Pilkada tahun 2020. Pola terbuka ini dapat dilihat dari proses penjaringan yang transparan kepada publik dimana sosialisasi oleh tim penjaringan disebar luaskan kepada semua kalangan masyarakat dengan memanfaatkan media cetak maupun elektronik. Dalam hal pencalonan pun DPC Partai memberikan kesempatan yang sama kepada semua kalangan baik internal maupun calon dari eksternal partai untuk dapat berpartisipasi dalam kontesasi Pilkada di kabupaten Pesawaran.

Namun terdapat perbedaan dari pola penjaringan yang dilakukan saat Pilkada tahun 2020 dengan pola penjaringan pada tahun 2015, perbedaan ini terletak pada landasan aturan yang digunakan. Pintu PAC yang mulanya dapat mengusulkan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan adanya peraturan baru ini kewenangan tersebut dihapuskan dan pengusulan calon hanya dapat melalui pintu DPC, DPD dan DPP Partai. Pada dasarnya pola penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran telah dilakukan dengan cara *bottom up*, tetapi keputusan akhir untuk siapakah yang akan direkomendasi menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kewenangan tersebut kembali kepada DPP Partai dan Ketua Umum Partai.

Walaupun model penetapan calon dari PDI Perjuangan ketika Pilkada di kabupaten Pesawaran menggunakan model pemilihan, tetap DPC partai sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan calon. DPC PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran sebagai Dewan Pimpinan tertinggi di wilayah kabupaten yang mengetahui peta politik serta kebutuhan didaerah hanya memiliki kewenangan sebatas menjaring bakal calon. Hal tersebut menunjukkan besarnya kekuasaan yang dimiliki kepengurusan PDI Perjuangan di tingkat pusat.

Dengan pola dan model penetapan calon seperti yang telah penulis uraikan di atas, menunjukkan derajat sentralisasi kebijakan DPP PDI Perjuangan begitu besar. Maka sangatlah wajar apabila aspirasi dan keinginan dari kepengurusan partai pada tingkat bawah tidak dapat difasilitasi oleh pimpinan partai. Mekanisme penjaringan PDI Perjuangan memang mengatur bahwa keputusan berada di DPP dan Ketua Umum Partai, sehingga oligarki partai sulit untuk dihindari.

Pamungkas menuliskan rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah kekuasaan partai bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. Dengan kata lain, kekuasaan terkonsentrasi dipimpinan dan elit partai atau tersebar ke dalam struktur hierarki partai, lembaga partai, faksi-faksi internal partai sampai pada anggota partai¹¹⁴. Pamungkas memisahkan partai yang bersifat oligarkis dan bersifat demokratis apabila kekuasaan terkonsentrasi hanya dipimpinan partai atau elit partai maka partai tersebut dapat dikatakan oligarkis dan partai dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan tersebut menyebar hingga ke anggota partai.

Berdasarkan pendapat Pamungkas di atas, penetapan calon non kader oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada kabupaten Pesawaran tahun 2020 dapat dinyatakan merupakan buah hasil dari oligarki partai. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kewenangan DPP Partai masih begitu besar

¹¹⁴ Op.Cit.Pamungkas. Hal 90

dan belum terdesentralisasi hingga ke tingkat kepengurusan Kecamatan, Desa dan RT/RW.

Pola penjaringan yang tidak melibatkan pengusulan dari PAC, Ranting dan Anak Ranting serta model penetapan calon yang masih sentralistik mendeskripsikan bahwa kekuasaan dalam hal penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan belum dapat dikatakan demokratis. Dipertegas dengan kekuasaan yang dimiliki oleh DPP Partai meliputi; kekuasaan berdasarkan hak politik formal, jabatan resmi, koersif, kekuasaan mobilisasi dan kekuasaan material yang membuat oligarki partai sulit untuk dihindari.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penelitian ini adalah kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan memuat hasil penelitian berdasarkan temuan-temuan di lapangan selanjutnya berpijak dari kesimpulan tersebut penulis merekomendasikan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat menjadikan masukan yang berguna bagi objek penelitian. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi penjaringan calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dalam Pilkada serentak tahun 2020 maka dapat disimpulkan:

1. Pola penjaringan PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dalam Pilkada serentak tahun 2020 menggunakan pola inklusif (terbuka). Hal tersebut berdasarkan bahwa PDI Perjuangan dalam membuka pendaftaran calon bupati ataupun wakil bupati dapat dari internal maupun eksternal partai, disertai dengan keterbukaan informasi terkait syarat dan prosedur penjaringan yang dilakukan oleh tim penjaringan melalui sosialisasi lewat media massa maupun elektronik.
2. Model penetapan calon PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran dalam Pilkada serentak tahun 2020 lebih cenderung menggunakan model pemilihan. Hal tersebut berdasarkan bahwa tim Penjaringan tidak dapat merubah komposisi nama pendaftar dan rekomendasi pasangan Dendi-Marzuki diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan nama-nama hasil penjaringan dan bukan penunjukan di luar dari nama-nama hasil penjaringan .

3. Fenomena oligarki yang berhujung kepada penetapan calon non kader dalam penjurangan calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran pada Pilkada tahun 2020 tidak lepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh DPP Partai yang meliputi; kekuasaan berdasarkan hak politik formal, jabatan resmi, koersif, mobilisasi dan kekuasaan material.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pola rekrutmen diharapkan PDI Perjuangan dapat memaksimalkan peran struktural partai dalam proses sosialisasi tentang penjurangan calon. Output yang diharapkan adalah kecepatan dan ketepatan informasi yang diterima oleh internal maupun simpatisan dari PDI Perjuangan serta masyarakat secara luas terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP, DPD dan DPC Partai.
2. Berkaitan dengan model penetapan calon diharapkan PDI Perjuangan dapat berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan ideologi perjuangan partai supaya tidak ada celah bagi pihak-pihak untuk melakukan praktik KKN. Sebab sistem kaderisasi di internal partai politik sejatinya memiliki tujuan untuk menempatkan para kader potensial diposisi-posisi strategis di negara kita. Para kader inilah yang nantinya akan mewakili wajah partai dimuka umum. Maka dari itu, PDI Perjuangan harus konsisten melakukan sistem rekrutmen politik yang berlandaskan perundang-undangan dan AD-ART partai demi membangun sistem demokrasi dan pelebagaan partai politik yang lebih baik. Salah satunya dengan model penetapan calon melalui pemilihan/voting yang digunakan dalam menetapkan calon.
3. Hendaknya DPP PDI Perjuangan sebagai dewan pimpinan tertinggi partai dapat mendistribusikan kewenangan yang lebih besar kepada DPC, PAC, dan Ranting Partai terkait pencalonan kepala daerah. Dengan harapan tumbuh ruang diskusi diantara jajaran pengurus yang berada ditingkat kabupaten,

kecamatan, dan desa. Formulasi tersebut dapat menghindari masalah dan perpecahan yang timbul di internal partai. Disisi lain Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dapat mengetahui aspirasi, keinginan pengurus dan simpatisan diakar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. L. (2017). *Bunga Rampai: Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. Pustaka Pelajar.
- Aminah, S. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Kencana.
- Arbas, C. (2012). *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*. Sofmedia.
- Buddy. *PAC PDIP Pesawaran All Out Dukung M.Nasir*. Media Lampung .co.id. 21 Februari 2020. Ozi. Diakses 22 Juni 2020. [https:// media lampung .co.id / pac-pdip-pesawaran-all-out-dukung-m-nasir/](https://media.lampung.co.id/pac-pdip-pesawaran-all-out-dukung-m-nasir/)
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*. Raja Grafindo Persada.
- Dadang R. *Hasil Survei LIS ke-3, Dendi Unggul telak dari M. Nasir*. Mitrapol.com. 3 Maret 2021 Pukul 23.55 WIB. Diakses melalui <https://www.gogle.com/amp/s/mitrapol.com/2020/11/29/hasil-survei-lis-ke-3-dendi-unggul-telak-dari-m-nasir/amp/>
- Fadhila Putra, 2003. *Kebijakan Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Haris, S. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Heri Jenguis Nge. 2018. *Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah*. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1
- Katz, R. S. C. . (2014). *Hand Book Partai Politik*. Nusa Media.
- Mahmud, (2018). *Stratgei Pemengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pileg Kota SalaTiga Tahun 2009*. Jurnal Ilmu Politik. Volume 9. Nomor 1
- Mandala. (2016). *Rekrutmen Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 studi (Perbandingan Pada Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pesawaran)*. Tesis Universitas Lampung.
- Melong, J. L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Ozi.Ais. *PAC Solid Dukung Nasir, Apapun Resikonya*. Radar Lampung. 1 November 2020. <https://radarlampung.co.id/pac-solid-dukung-nasir-apapun-resikonya/>
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia*. Perum Griya Saka Permai.
- Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pilkada Kabupaten Pesawaran. *Hasil Quik Count Pilkada Pesawaran 2010*. Berita Lampung Online. 27 Juni 2010. Diakses 2 Oktober 2019. <http://berita-lampung.blogspot.com/2010/06/hasil-quik-count-pilkada-pesawaran-2010.html>
- Putu Merta. Alasan PDIP Utamakan Usung Kader dan Petahana di Pilkada 2020. Liputan 6. 23 September 2020. <https://m.liputan6.com/news/read/4183190/alasan-pdip-utamakan-kader-dan-petahana-di-pilkada-2020>
- Pratama, Aldi.Kiki. *Eriawan Mundur, Peta Pilkada Pesawaran Berubah*.Tribun Lampung.co.id. 3 Januari 2020. Diakses 22 Juni 2020. <https://lampung.tribunnews.com/2020/01/03/eriawan-mundur-peta-persaingan-pilkada-pesawaran-berubah>.
- Redeksi. *PDI Perjuangan Pesawaran Dipastikan Meraih 9 Kursi Legislatif*. Netizenku.com. 4 Mei 2019. Diakses 2 Oktober 2019.<https://netizenku.com/pdi-perjuangan-pesawaran-dipastikan-meraih-9-kursi-legislatif/>
- Redaksi Politik. *Hasil Survei Sebut 68,7 Persen Pemilih Tidak Puas Kinerja Dendi Ramadhona*. Netizenku.com. 3 Maret 2021 Pukul 23.50 WIB. Diakses melalui <https://netizenku.com/hasil-survei-sebut-687-persen-pemilih-tidak-puas-kinerja-dendi-ramadhona/>
- Romli, Lily. 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. LIPI. Jakarta.
- Saban, Azhar, L, M., & Sadat, Anwar, N. (2019). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(April), 29–38.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi No Profit*. Grasindo.

- Santosa, M. *Siapakah 10 Nama yang Bakal Diusung PDI Perjuangan Nanti*. JP.News.com. 13 September 2019. Diakses 2 Oktober 2019. <https://www.jp-news.id/v/9468/siapakah-dari-10-nama-yang-diusung-pdip-pesawaran-di-pilkada-nanti>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (n.d.). *Memahami Ilmu Politik*. In 2013. Grasindo.
- Susilo B. *Diusulkan Langsung Oleh Megawati, Bagaimana kans Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumut*. BBC NEWS. 30 Oktober 2021. Pukul 05.34 WIB. Diakses melalui <https://www.gogle.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-42567618.amp>
- Soliha, R. (2016). *Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol 2. No. 1
- Sopian, M. Arianto, B., & Si, M. (2017). *Rekrutmen Politik Calon Anggota Dprd Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)* Muhammad Sopian, S.Sos & Bismar Arianto., M.Si. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- T, Bambang. *Hattrick, Raih 9 Kursi PDI Perjuangan Pesawaran Kembali Menangi Pileg*. dKonten.com. 4 Mei 2019. Diakses 2 Oktober 2019. <http://dkonten.com/hattrick-raih-9-kursi-pdi-perjuangan-pesawaran-kembali-menangi-pileg/>.
- Winarko. *Dukungan Parpol Mulai Mengerucut ke Dua Nama di Pilkada Pesawaran*. Lampost.co. 11 Juni 2020. Diakses 22 Juni 2020. <https://www.lampost.co/berita-dukkungan-parpol-mulai-mengerucut-ke-dua-nama-di-pilkada-pesawaran.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Utami P, Ayu. (2017). *Strategi Rekrutmen Kader Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Surabaya*. Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel
- Witanti, S. H. (2019). *Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia*. Jurnal Wacana Politik, 4(1), 55–67.

Winters A.Jeffrey. (2011).*Oligarki*. PT. Pustaka Gramedia Utama. Jakarta

Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.